



**BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 25 TAHUN 2019**

TENTANG

**RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2019 - 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Tapin Tahun 2019 - 2025;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);**
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);**

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);



11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 93);
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 068 Tahun 2016 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2025 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 68);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 05);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2014 Nomor 10);



16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten Tapin Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 04);
18. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM
PENANAMAN MODAL KABUPATEN TAPIN TAHUN
2019 - 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Dinas Penanaman Modal dan. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Tapin, yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah Dokumen Perencanaan Penanaman Modal Daerah yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Prioritas Pengembangan Potensi Daerah, yang bersifat jangka panjang berlaku sampai dengan tahun 2025.


BAB II
RUPMK
Pasal 2

- (1) RUPMK merupakan dokumen perencanaan penanaman modal daerah jangka panjang yang berlaku dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2025.
- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan Pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal di daerah.

Pasal 3

- (1) Sistematika RUPMK terdiri dari:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Asas, Tujuan, Potensi dan Realitas;
 - c. Visi dan Misi;
 - d. Arah Kebijakan dan Strategi;
 - e. Indikasi Kekuatan, Kelemahan, Ancaman dan Peluang;
 - f. Peta Panduan (*Roadmap*) Impelementasi;
 - g. Pelaksanaan;
 - h. Rencana Fasilitasi Realisasi Proyek Penanaman Modal Yang Strategis dan Yang Cepat Menghasilkan; dan
 - i. Penutup.
- (2) Isi dan uraian RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
EVALUASI
Pasal 4

- (1) Evaluasi pelaksanaan RUPMK dilakukan oleh Kepala DPMPTSP secara berkala dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.
 - (2) RUPMK dapat ditinjau dan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali untuk mengakomodir dinamika pembangunan di daerah terkait bidang penanaman modal.
 - (3) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.
- 

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau

pada tanggal 77 77 tober 2019 a"



BUPATI

Diundangkan di Rantau

7[^] M. ARIFIN ARPAN+

pada tanggal 23 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

MASYRANTANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2019 NOMOR 725

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berkembangnya aktivitas masyarakat sejalan dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014. Undang-undang ini memberikan peluang bagi Pemerintah Daerah selaku pengelola daerah untuk lebih berperan aktif dalam mengembangkan potensi daerahnya. Persaingan yang semakin tajam dalam era otonomi daerah menuntut pemerintah daerah menyiapkan daerahnya sedemikian rupa untuk menggali potensi ekonomi seoptimal mungkin dan mempunyai keterampilan dalam pemasaran yang baik, sehingga dapat menarik minat investor baik dari pelaku lokal, nasional maupun internasional.

Peningkatan investasi pada suatu wilayah akan dapat menciptakan peluang munculnya kegiatan-kegiatan usaha lain karena bekerjanya proses yang berpengaruh ganda, sehingga ekonomi masyarakat dapat berkembang secara berkelanjutan. Berbagai implikasi positif dari investasi antara lain adalah meningkatnya kesempatan kerja dan peluang terjadinya peningkatan PAD, serta dapat mengurangi angka kemiskinan. Dengan kata lain bahwa investasi dapat menimbulkan *multiplier effect* bagi kemajuan ekonomi daerah. Manfaat pengembangan investasi langsung (*direct investment*) selain sifatnya jangka panjang juga terjadi adanya transformasi modal, penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, akses ke pasar dunia, dan transfer kemampuan manajerial.

Momentum pertumbuhan ekonomi saat ini seyogyanya tetap positif, sehingga berimplikasi kepada kebutuhan dana investasi, baik

yang bersumber dari pemerintah maupun swasta. Guna mendukung pelaksanaan investasi tersebut, maka pembentukan modal selayaknya didorong, antara lain melalui regulasi yang mengatur tentang Penanaman Modal. Tujuan penyelenggaraan Penanaman Modal di daerah dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim Penanaman Modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antar instansi Pemerintah dan Daerah, penciptaan birokrasi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi Penanaman Modal akan meningkat secara signifikan.

Dalam kerangka investasi/penanaman modal, pemerintah pusat telah mengeluarkan Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 tahun 2007 yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dan merupakan peletakan kebijakan dasar untuk mendorong terciptanya iklim usaha di daerah yang lebih kondusif dalam rangka penguatan daya saing perekonomian daerah, dan mempercepat pengembangan investasi di daerah.

Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk dua tujuan, yakni (i) mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian, dan (ii) mempercepat peningkatan penanaman modal. Dalam menetapkan kebijakan dasar penanaman modal pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada penanam modal, menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Kebijakan dasar penanaman modal diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM).

Dokumen RUPM Kabupaten Tapin juga selaras dengan RUPM Provinsi Kalimantan Selatan yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2025.

Dalam menyusun RUPM sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012, memperhatikan tujuh arah kebijakan penanaman modal yaitu:

1. Perbaiki iklim penanaman modal;
2. Persebaran penanaman modal;
3. Fokus pengembangan pangan, infrastruktur dan energi;
4. Penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*Green Investment*);
5. Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta koperasi;
6. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan atau insentif penanaman modal;
7. Promosi penanaman modal.

Untuk mengimplementasikan seluruh arah kebijakan penanaman modal tersebut di atas, dalam RUPM juga disajikan rujukan peta panduan (*roadmap*) implementasi yang dapat menjadi arahan dalam menata prioritas implementasi kebijakan penanaman modal sesuai dengan potensi dan dinamika ekonomi lokal, regional, dan nasional, global. Peta Panduan tersebut perlu disepakati dan ditindaklanjuti SKPD teknis terkait dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tapin.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RUPM Kabupaten Tapin Tahun 2019-2025 didasarkan kepada beberapa regulasi diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
 13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 93);

15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 7);
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2025
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2014-2034.

1.3. Manfaat Kegiatan

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Tapin adalah:

- Terinventarisasikannya kebijakan sektoral yang berhubungan dengan penanaman modal di Kabupaten Tapin;

- Tersedianya Informasi kondisi penanaman modal dalam sepuluh tahun belakangan, kondisi existing penanaman modal, dan perkiraan pertumbuhan penanaman modal ke depan;
- Tersedianya arahan strategis yang berfokus pada penyusunan prioritas kebijakan pembangunan dan distribusi peran masing-masing stakeholder dalam pelaksanaan pengembangan investasi Kabupaten Tapin;
- Ditetapkannya investasi prioritas sesuai dengan potensi, sumber daya alam, dan kondisi geografis;
- Tersedianya indikasi program-program investasi yang tertata dan terencana untuk mendukung upaya peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat;
- Ditetapkannya tahap-tahap pelaksanaan pengembangan investasi yang disertai langkah-langkah aplikatif dan distribusi peran oleh stakeholder dalam pelaksanaan pengembangan pengembangan investasi;
- Tersedianya bahan yang dapat digunakan untuk menyusun naskah akademik dalam rangka penyusunan draft Peraturan Bupati tentang RUPM.

1.4. Output Kegiatan

Output dari kegiatan penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal ini adalah dalam bentuk dokumen yang berisi informasi detail mengenai : potensi dan kebijakan sektoral yang berhubungan dengan penanaman modal di Kabupaten Tapin; Informasi kondisi existing penanaman modal, dan perkiraan pertumbuhan penanaman modal; arahan strategis penyusunan prioritas kebijakan pengembangan investasi Kabupaten Tapin; prioritas investasi sesuai dengan potensi, sumber daya alam, dan kondisi geografis; dan bahan yang dapat digunakan untuk menyusun naskah akademik dalam rangka penyusunan draft Peraturan Bupati tentang RUPM yang merupakan bagian dari Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Tapin;

1.4.1. Lingkup Pekerjaan

Lingkup pekerjaan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Tapin meliputi lingkup wilayah studi dan lingkup kegiatan.

a. Lingkup Wilayah Studi

Wilayah yang menjadi lingkup pekerjaan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal di Kabupaten Tapin meliputi seluruh wilayah kecamatan yang berjumlah 12 (dua belas) kecamatan, yaitu kecamatan Binuang, Kecamatan Bungur, Kecamatan Bakarangan, Kecamatan Candi Laras Selatan, Kecamatan Candi Laras Utara, Kecamatan Hatungun, Kecamatan Lokpaikat, Kecamatan Piani, Kecamatan Salam Babaris, Kecamatan Tapin Selatan, Kecamatan Tapin Tengah, Kecamatan Tapin Utara.

b. Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan dalam Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal di Kabupaten Tapin antara lain:

- a. Melakukan kajian/*review* terhadap berbagai rencana investasi sektoral yang telah ada di setiap Dinas terkait dan kebijakan pembangunan Kabupaten Tapin lainnya. Rencana Umum Penanaman Modal ini harus menjadi bagian yang terintegrasi dengan kebijakan strategis, spasial, dan sektoral di Kabupaten Tapin;
- b. Melakukan identifikasi sub- sektor potensial/ komoditas yang dapat menjadi unggulan dalam pengembangan investasi Kabupaten Tapin;
- c. Menginventarisasi potensi investasi yang meliputi kekuatan/ keunggulan, kelemahan serta hambatan yang dihadapi, sehingga dapat menganalisa dan merencanakan pengembangan kawasan ekonomi seperti kawasan industri,

pariwisata, pertanian dan lain-lain sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin;

- d. Melakukan identifikasi terhadap peluang pengembangan sektor-sektor strategis dan potensial untuk selanjutnya diidentifikasi kebutuhan pengembangan investasinya sehingga dapat memberikan nilai tambah terhadap sumber daya potensial yang dimiliki;
- e. Melakukan analisa-analisa bagi pengembangan sektor-sektor strategis terutama yang terkait dengan kebutuhan investasi penunjang, dukungan regulasi, investasi infrastruktur dan sektor lainnya yang menjadi tanggung jawab Pemerintah;
- f. Menetapkan investasi prioritas sesuai dengan potensi, sumber daya alam dan geografis di Kabupaten Tapin.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Naskah Akademis RUPM Kabupaten Tapin Tahun 2019-2025 ini disusun dengan tata urutan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan;

Bab II Asas, Tujuan, Potensi dan Realitas;

Bab III Visi dan Misi Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Tapin;

Bab IV Kebijakan dan Strategi Penanaman Modal Kabupaten Tapin;

Bab V Indikasi Kekuatan, Kelemahan, Ancaman, dan Peluang;

Bab VI Peta Panduan (Roadmap) Investasi Kabupaten Tapin;

Bab VII Pelaksanaan RUPM Di Kabupaten Tapin;

Bab VIII Rencana Fasilitas Realisasi Proyek Penanaman Modal Yang Strategis dan Yang Cepat Menghasilkan

Bab IX Penutup.

II. ASAS, TUJUAN, POTENSI DAN REALITAS

2.1 Asas dan Tujuan

Penanaman modal daerah Kabupaten Tapin diselenggarakan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. Kepastian hukum;
- b. Keterbukaan;
- c. Akuntabilitas;
- d. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- e. Kebersamaan;
- f. Efisiensi berkeadilan;
- g. Berkelanjutan;
- h. Berwawasan lingkungan;
- i. Kemandirian;
- j. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah.

Sedangkan tujuan penyelenggaraan penanaman modal antara lain:

- a. Menciptakan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah;
- b. Menciptakan lapangan kerja;
- c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. Meningkatkan daya saing dunia usaha nasional;
- e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
- f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan dan peran usaha mikro, kecil, menengah (UMKM);
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.2. Potensi dan Kondisi Umum

2.2.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.2.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Tapin pada awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang kemudian memisahkan diri pada Tahun 1965. Kabupaten Tapin dibentuk dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan. Berdasarkan peraturan tersebut Kabupaten Tapin berkedudukan di Rantau dan terdiri dari 6 Kecamatan, yaitu Kecamatan Tapin Utara, Tapin Selatan, Tapin Tengah, Binuang, Candi Laras Utara dan Candi Laras Selatan.

Kabupaten Tapin mempunyai batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:

- Sebelah Timur = Kabupaten Banjar
- Sebelah Barat = Kabupaten Barito Kuala
- Sebelah Selatan = Kabupaten Banjar
- Sebelah Utara = Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kabupaten Tapin mempunyai luas wilayah 2.174,95 km², yang merupakan 5,8% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Pada Tahun 2016 Kabupaten Tapin mempunyai 12 kecamatan yang terdiri dari 126 desa dan 9 kelurahan. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.1
Luas Wilayah serta Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk
Di Kabupaten Tapin Tahun 2016

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)
1	Binuang	132,39	30.481	230.24
2	Hatungun	95,6	8.771	91.75
3	Tapin Selatan	153,44	20.058	130.72
4	Salam Babaris	72,8	12.145	166.83
5	Tapin Tengah	309,56	18.951	61.22
6	Bungur	91,26	13.100	143.55
7	Piani	200,09	5.893	29.45
8	Lokpaikat	93,89	9.849	104.90
9	Tapin Utara	32,34	25.364	784.29
10	Bakarangan	62,57	9.416	150.49
11	Candi Laras Selatan	249,61	12.992	52.05
12	Candi Laras Utara	681,4	17.310	25.40
Kabupaten Tapin		2.174,95	184.330	84.75

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka, BPS, 2017

2.2.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis Kabupaten Tapin terletak diantara 2°11'40" - 3°11'50" Lintang Selatan dan 114°4'27" - 115°3'20" Bujur Timur.


Posisi Kabupaten Tapin dalam konstelasi wilayah Provinsi Kalimantan Selatan sangat strategis karena di bagian Timur terletak pada jalur arteri primer yang menghubungkan Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Timur sedangkan bagian Barat terletak pada jalur arteri primer yang menghubungkan Provinsi



Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu, Kabupaten Tapin merupakan pintu gerbang menuju kawasan yang dinamakan Banua Enam.

Peta orientasi Kabupaten Tapin terhadap Provinsi Kalimantan Selatan dan batas administrasi Kabupaten Tapin dapat dilihat pada peta di bawah ini :

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Tapin



2.2.1.3. Topografi

Kabupaten Tapin sebagian besar terletak pada ketinggian antara 0-7 m yang meliputi 67,34% dari luas wilayah. Berdasarkan ketinggiannya, Wilayah Kabupaten Tapin dapat dibagi menjadi dua bagian wilayah, yaitu :

- Wilayah yang merupakan dataran tinggi yang antara lain meliputi wilayah sebagian Kecamatan Piani dan sebagian Kecamatan Binuang.

- Wilayah yang merupakan dataran rendah yang antara lain meliputi wilayah sebagian Kecamatan Binuang, sebagian Kecamatan Piani, Kecamatan Tapin Selatan, Tapin Tengah, Kecamatan Tapin Utara, Bungur, Lokpaikat, Bakarangan, Candi Laras Selatan, dan Candi Laras Utara.

Tabel 2.2

Luas Wilayah Menurut Kelas Ketinggian Di Kabupaten Tapin 2016

No	Kecamatan	Kelas Ketinggian (m/c1p1)						Jumlah (ha)
		0-7 m	>7-25 m	>25-100 m	>100-150 m	>150-500 m	>500 m	
1	Binuang	8.258	3.911	940	130	0	0	13.239
2	Hatungun	0	0	3.344	4.093	2.123	0	9.560
3	Tapin Selatan	6.566	2.975	5.803	0	0	0	15.344
4	Salam Babaris	0	0	6.411	869	0	0	7.280
5	Tapin Tengah	29.552	1.404	0	0	0	0	30.956
6	Bungur	0	3.747	4.182	1.197	0	0	9.126
7	Piani	0	0	3.640	7.260	6.488	2.621	20.009
8	Lokpaikat	1.854	3.495	3.719	321	0	0	9.389
9	Tapin Utara	867	2.143	224	0	0	0	3.234
10	Bakarangan	6.257	0	0	0	0	0	6.257
11	Candi Laras Selat	24.961	0	0	0	0	0	24.961
12	Candi Laras Utara	68.140	0	0	0	0	0	68.140
Jumlah		146.455	17.675	28.263	13.870	8.611	2.621	217.495
Persentase		67,34	8,13	12,99	6,38	3,96	1,21	100,00

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka, BPS, 2017

Lahan di Kabupaten Tapin sebagian besar termasuk datar. Sekitar 82% dari seluruh wilayah Kabupaten Tapin merupakan lahan dengan kemiringan 0-2%. Wilayah yang agak bergelombang dengan kemiringan lebih dari 2% meliputi sekitar 18% dari luas wilayah.

Tabel 2.3

Luas Wilayah Menurut Kelas Lereng Di Kabupaten Tapin 2016

No	Kecamatan	Kelas Lereng/Kemiringan						Jumlah (ha)
		0-2%	>2-8%	>8-15%	>15-25 °		>40%	
1	Binuang	12.915	0	0	30	294	0	13.239
2	Hatungun	0	264	6.070	2.110	256	860	9.560
3	Tapin Selatan	15.184	160	0	0	0	0	15.344
4	Salam Babaris	4.854	576	730	500	160	460	7.280
5	Tapin Tengah	30.956	0	0	0	0	0	30.956
6	Bungur	5.476	0	0	2.780	440	430	9.126
7	Piani	0	1.090	3.510	8.909	2.360	4.140	20.009
8	Lokpaikat	7.369	250	860	580	330	0	9.389
9	Tapin Utara	3.234	0	0	0	0	0	3.234
10	Bakarangan	6.257	0	0	0	0	0	6.257
11	Candi Laras SelatE	24.961	0	0	0	0	0	24.961
12	Candi Laras Utara	68.140	0	0	0	0	0	68.140
Jumlah		179.346	2.340	11.170	14.909	3.840	5.890	217.495
Pe rse ntase		82,46	1,08	5,14	6,85	1,77	2,71	100,00

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka, BPS, 2017

2.2.1.4. Jenis tanah

Jenis Tanah di Kabupaten Tapin terdiri dari organosol gleyhumus, sebesar 73,50% sebagian besar terletak di Kecamatan Candi Laras Utara, Candi Laras Selatan, Binuang, Tapin Selatan dan Tapin Tengah; podsolik merah kuning, sebesar 18,23% sebagian besar terletak di Kecamatan Piani, Bungur, Tapin Selatan dan Lokpaikat; alluvial, sebesar 5,7% sebagian besar terletak di Kecamatan Binuang, Tapin Selatan, Lokpaikat dan Tapin Utara; serta kompleks podsolik merah kuning, Litosol, Latosol sebesar 2,57% terletak di Kecamatan Piani.

2.2.1.5. Kemampuan Tanah

Seluruh Kecamatan di Kabupaten Tapin kecuali Kecamatan Tapin Utara tanahnya mempunyai tekstur sedang, yang berarti tanah di wilayah ini relatif mudah diolah dan baik untuk usaha pertanian. Sebagian besar (sekitar 88%) diantaranya merupakan tanah dengan tekstur sedang, 0,45% bertekstur kasar yang terdapat disebagian Kecamatan Binuang, Tapin Selatan, Tapin Utara, Lokpaikat, Bungur



dan Piani. Tanah dengan tekstur halus terdapat di seluruh kecamatan di Kabupaten Tapin.

Kedalaman efektif tanah berhubungan dengan kemungkinan perkembangan akar tanaman yang ada di atasnya. Semakin besar kedalaman efektif tanah, umumnya semakin baik bagi usaha pertanian.

Kedalaman efektif tanah di Kabupaten Tapin sebagian besar lebih dari 30 cm. Bahkan sekitar 85% diantaranya mempunyai kedalaman >90 cm terdapat di seluruh kecamatan, dan tidak ada yang mempunyai kedalaman <30 Cm. Dengan demikian, ditinjau dan kedalaman tanah, Kabupaten Tapin mempunyai potensi yang relatif baik.

2.2.1.6. Klimatologi

Curah hujan merupakan salah satu indikator wilayah untuk mengetahui kondisi tanah dalam suatu wilayah. Keadaan cuaca ini banyak mempengaruhi semua kegiatan pembangunan, baik yang berhubungan langsung dengan kegiatan yang bersangkutan dengan wadah pembangunan itu sendiri yang berupa tanah. Tercatat curah hujan rata-rata berkisar antara 10,00-24,17mm/hari dirnana rata-rata curah hujan terendah pada Bulan September dan tertinggi pada Bulan April.

Kelembaban udara dan temperatur dipengaruhi oleh ketinggian dan jarak dari permukaan air laut. Rata-rata temperatur udara sebesar 27,10°C pada Bulan Desember sampai dengan 28,70°C pada Bulan Februari dan Maret. Rata-rata kelembaban udara berkisar antara 67% pada Bulan Agustus sampai dengan 85% pada Bulan Mei, November dan Desember.

2.2.1.7. Hidrologi

Kondisi hidrologi di wilayah Tapin dipengaruhi oleh Sungai Negara (beserta anak-anak sungai) yang merupakan anak Sungai Barito dan Sungai Tapin. (beserta anak-anak sungai). Sungai Negara beserta anak sungainya yaitu Sungai Muning mengalir melalui wilayah



bagian barat Kabupaten Tapin, seperti pada Kecamatan Candi Laras Utara, Candi Laras Selatan serta sebagian Kecamatan Tapin Tengah. Sedangkan Sungai Tapin mengalir dari bagian timur hingga barat wilayah Kabupaten Tapin melalui Kecamatan Piani, Kecamatan Bungur, Kota Rantau, Kecamatan Tapin Utara serta Kecamatan Bakarangan. Kondisi hidrologi khas wilayah Kabupaten Tapin adalah rawa. Luas rawa di wilayah Kabupaten Tapin (berdasarkan perhitungan secara digital) relatif luas yaitu seluas 28.243,313 hektar. Sebagian besar rawa yang ada di wilayah Kabupaten Tapin berada di Kecamatan Candi Laras Utara, Candi Laras Selatan, Bakarangan serta Tapin Tengah.

Kondisi hidrologi juga tidak bisa dilepaskan dari kondisi drainase tanah yang ada wilayah Kabupaten Tapin. Hampir sebagian besar wilayah Kabupaten Tapin tergenang secara permanen yaitu berupa rawa dengan luas wilayah sekitar 133.058 hektar atau 61% dari total luas wilayah Kabupaten Tapin. Wilayah yang tidak pernah tergenang air hanya seluas 63.300 Hektar atau sekitar 29% dari total luas wilayah Kabupaten Tapin. Dengan demikian kondisi wilayah Kabupaten Tapin sebagian besar didominasi daerah lahan basah.

Berdasarkan kondisi lereng dan topografi di wilayah Kabupaten Tapin mempunyai tingkat bahaya erosi relatif kecil. Daerah dengan tingkat bahaya erosi sedang sampai tinggi hanya seluas 19.727 Hektar atau setara 9% total luas wilayah Kabupaten Tapin. Hal ini menunjukkan secara alami kondisi fisik permukaan tanah di Kabupaten Tapin relatif baik.

2.2.1.8. Penggunaan Lahan

Berdasarkan dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Tapin 2014-2034 memiliki rencana pola ruang terdiri dari :

1. Kawasan Lindung

Kawasan Lindung meliputi :

a. kawasan hutan lindung

Kawasan hutan lindung seluas kurang lebih 11.362 (sebelas ribu tiga ratus enam puluh dua) hektar berada di Kecamatan Piani, Kecamatan Lokpaikat dan Kecamatan Hatungan.

b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air

- Kecamatan Salam Babaris;
- Kecamatan Hatungan;
- Hulu Sungai Tapin meliputi:
 1. Kecamatan Piani;
 2. Kecamatan Bungur; dan
 3. Kecamatan Tapin Utara.
- Hulu Sungai Negara meliputi:
 1. Kecamatan Candi Laras Utara; dan
 2. Kecamatan Candi Laras Selatan

c. kawasan perlindungan setempat

Kawasan perlindungan setempat terdiri atas :

- **Kawasan Sempadan Sungai**
 1. Kecamatan Bakarangan seluas kurang lebih 258 (dua ratus lima puluh delapan) hektar;
 2. Kecamatan Bungur seluas kurang lebih 548 (lima ratus empat puluh delapan) hektar;
 3. Kecamatan Piani seluas kurang lebih 843 (delapan ratus empat puluh tiga) hektar;
 4. Kecamatan Tapin Utara seluas kurang lebih 165 (seratus enam puluh lima) hektar;

5. Kecamatan Binuang seluas kurang lebih 40 (empat puluh) hektar;
 6. Kecamatan Candi Laras Selatan seluas kurang lebih 879 (delapan ratus tujuh puluh sembilan) hektar; dan
 7. Kecamatan Candi Laras Utara seluas kurang lebih 840 (delapan ratus empat puluh) hektar.
- **Kawasan Sekitar Danau dan Waduk**
 1. Danau Lokpaikat di Kecamatan Lokpaikat;
 2. Waduk Tapin di Kecamatan Piani; dan
 3. Waduk Tapin di Kecamatan Bungur.
 - **Kawasan Sekitar Mata Air**
 1. mata air di Desa Hatungan, Desa Batu Hapu, Desa Gunung Ulin, Desa Kembang Kuning, dan Kecamatan Binuang;
 2. mata air di Desa Baramban, Desa Bagandah, Desa Batu Ampar, Desa Harakit, Desa Balawaian, Desa Batung-Lapin, Desa Miawa, Desa Gunung Barung, Desa Buni'in Kecamatan Piani;
 3. mata air di Desa Rantau Bujur, Desa Hangui, Desa Linuh, Desa Limpana, Kecamatan Bungur; dan
 4. mata air di Desa Matang Batas, Desa Asam Randah, Desa Bagak, Sarang Burung Tungkap Kecamatan Hatungun. kawasan dengan radius sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) meter di lokasi hulu sungai dan mata air.
 - **Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan**

Ruang Terbuka Hijau (RTH) yaitu berbentuk satu hamparan, jalur, atau kombinasi dari bentuk hamparan dan jalur, serta didominasi tumbuhan, terdapat di kawasan perkotaan yang ada di Kabupaten dengan ketentuan luas minimal 30 (tiga puluh) % dari luas kawasan perkotaan

yang terdiri atas 20 (dua puluh) ruang terbuka hijau publik dan 10 (sepuluh) % ruang terbuka hijau privat.

d. Kawasan cagar budaya

Kawasan cagar budaya meliputi :

- Situs Candi Laras di Desa Candi Laras Kecamatan Candi Laras Utara;
- Mesjid Al Mukkarramah di Desa Banua Halat Kecamatan Tapin Utara;
- Mesjid Al Istiqamah di Desa Gadung Kecamatan Bakarangan;
- Makam Datu Sanggul di Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan;
- Rumah Adat Banjar Bubungan Tinggi Lawahan Kecamatan Tapin Selatan;
- Makam Datu Suban di Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan;
- Makam Syech Salman Al-Farisi Desa Gadung Kecamatan Bakarangan;
- Makam Tasan Panyi di Kecamatan Tapin Utara;
- Mesjid Baiturrahman di Desa Pandahan Kecamatan Tapin Tengah;
- Makam Datu Syarifah Aminah di Desa Binuang Kecamatan Binuang;
- Makam Haji Muhammad di Desa Batalas Kecamatan Candi Laras Utara;
- Makam Nursitiwana di Desa Pabaungan Kecamatan Candi Laras Selatan;
- Mesjid An Nur di Desa Parigi Kecamatan Bakarangan;
- Makam HM. Sa'ad di Desa Kesumagiri Kecamatan Bungur;
- Makam Duta Nuraya di Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan; dan

- Mesjid Asura di Desa Labung Kecamatan Tapin Tengah.

e. kawasan rawan bencana

Kawasan rawan bencana adalah kawasan yang berpotensi tinggi mengalami bencana alam terdiri atas :

- **kawasan rawan longsor**
 - 1 Kecamatan Bungur;
 2. Kecamatan Piani; dan
 3. Kecamatan Hatungun.
- **kawasan rawan banjir**
 1. Kecamatan Candi Laras Utara;
 2. Kecamatan Candi Laras Selatan; dan.
 3. Kecamatan Tapin Tengah.

f. kawasan lindung lainnya

Kawasan lindung lainnya berupa Kawasan Konservasi Perairan (KKP) daratan Bakarangan seluas kurang lebih 35 (tiga puluh lima) hektar di Kecamatan Bakarangan.

2. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya terdiri atas :

a. kawasan peruntukan hutan produksi

- **Hutan Produksi Tetap (HP)**

Hutan Produksi Tetap (HP) seluas kurang lebih 6.859 (enam ribu delapan ratus lima puluh sembilan) hektar meliputi :

1. Kecamatan Bungur seluas kurang lebih 621 (enam ratus dua puluh satu) hektar;
2. Kecamatan Piani seluas kurang lebih 2.999 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) hektar;
3. Kecamatan Lokpaikat seluas kurang lebih 2.653 (dua ribu enam ratus lima puluh tiga) hektar;

4. Kecamatan Hatungun seluas kurang lebih 1.030 (seribu tiga puluh) hektar.

- **Hutan Produksi Konversi (HPK)**

Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas kurang lebih 7.292 (tujuh ribu dua ratus sembilan puluh dua) hektar berada di Kecamatan Candi laras Utara.

- **Hutan Produksi Terbatas (HPT)**

Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas kurang lebih 924 (sembilan ratus dua puluh empat) hektar berada di Kecamatan Hatungun.

b. kawasan peruntukan pertanian

Kawasan peruntukan pertanian terdiri atas :

- **kawasan peruntukan tanaman pangan**

Kawasan peruntukan tanaman pangan terdiri atas :

1. **kawasan pertanian lahan basah**

Kawasan pertanian lahan basah seluas kurang lebih 64.098 (enam puluh empat ribu sembilan puluh delapan) hektar.

2. **kawasan pertanian lahan kering**

Kawasan pertanian lahan kering seluas kurang lebih 8.281 (delapan ribu dua ratus delapan puluh satu) hektar yang terdiri dari lahan tegal/kebun ditambah lading/huma yang meliputi :

- i. Kecamatan Binuang seluas kurang lebih 1.297 (seribu dua ratus sembilan puluh tujuh) hektar;
- ii. Kecamatan Bungur seluas kurang lebih 912 (sembilan ratus dua belas) hektar;
- iii. Kecamatan Hatungun seluas kurang lebih 2.426 (dua ribu empat ratus dua puluh enam) hektar;
- iv. Kecamatan Lokpaikat seluas kurang lebih 1.053 (seribu lima puluh tiga) hektar;

- v. Kecamatan Salam Babaris seluas kurang lebih 747 (tujuh ratus empat puluh tujuh) hektar;
- vi. Kecamatan Tapin Selatan seluas kurang lebih 1.451 (seribu empat ratus lima puluh satu) hektar; dan
- vii. Kecamatan Tapin Utara seluas kurang lebih 394 (tiga ratus sembilan puluh empat) hektar.

3. **kawasan tanaman pangan berkelanjutan**

Kawasan peruntukan tanaman pangan yang akan ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) merupakan pertanian lahan basah yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

• **kawasan peruntukan hortikultura**

Kawasan peruntukan hortikultura meliputi:

- a. komoditas jeruk seluas 1.151 (seribu seratus lima puluh satu) hektar meliputi :
 1. Kecamatan Binuang seluas kurang lebih 81 (delapan puluh satu) hektar;
 2. Kecamatan Tapin Selatan seluas kurang lebih 74 (tujuh puluh empat) hektar;
 3. Kecamatan Salam Babaris seluas kurang lebih 49 (empat puluh sembilan) hektar;
 4. Kecamatan Tapin Tengah seluas kurang lebih 39 (tiga puluh sembilan) hektar;
 5. Kecamatan Bungur seluas kurang lebih 121 (seratus dua puluh satu) hektar;
 6. Kecamatan Piani seluas kurang lebih 43 (empat puluh tiga) hektar;
 7. Kecamatan Lokpaikat seluas kurang lebih 110 (seratus sepuluh) hektar;
 8. Kecamatan Tapin Utara seluas kurang lebih 26 (dua puluh enam) hektar;

9. Kecamatan Bakarangan seluas kurang lebih 36 (tiga puluh enam) hektar;
 10. Kecamatan Candi Laras Selatan seluas kurang lebih 294 (dua ratus sembilan puluh empat) hektar; dan
 11. Kecamatan Candi Laras Utara seluas kurang lebih 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) hektar.
- b. komoditas pisang berada di Desa Asam Randah Kecamatan Hatungun; dan
 - c. komoditas cabe besar berada di Desa Kaladan Kecamatan Candi Laras Utara.
- **kawasan peruntukan peternakan**

Kawasan peruntukan peternakan diperuntukkan bagi kegiatan ternak besar, kecil dan unggas, tidak dikembangkan dalam bentuk padang penggembalaan ternak sehingga batasan lokasinya tidak dapat dipetakan secara tegas yang diarahkan secara terpadu dan terintegrasi bercampur dengan kawasan peruntukan pertanian dan perkebunan meliputi :

- a. ternak besar dikembangkan secara berkelompok maupun individu tergabung dalam permukiman perdesaan, peruntukan pertanian dan perkebunan dalam arti luas meliputi :
 1. ternak sapi potong terdapat di Kecamatan Binuang, Kecamatan Hatungun, Kecamatan Tapin Selatan, Kecamatan Salam Babaris, Kecamatan Bungur, Kecamatan Tapin Tengah, Kecamatan Bakarangan, Kecamatan Lokpaikat, Kecamatan Piani, dan Kecamatan Tapin Utara; dan
 2. ternak kerbau terdapat di Kecamatan Bungur, Kecamatan Tapin Tengah, Kecamatan Lokpaikat, Kecamatan Candi Laras Selatan, dan Kecamatan Candi Laras Utara.

- b. ternak kecil berupa ternak kambing dan domba dikembangkan secara berkelompok maupun individu tergabung dalam permukiman perdesaan, peruntukan pertanian dan perkebunan meliputi :
1. Kecamatan Binuang;
 2. Kecamatan Hatungun;
 3. Kecamatan Tapin Selatan;
 4. Kecamatan Salam Babaris;
 5. Kecamatan Bungur;
 6. Kecamatan Piani; dan
 7. Kecamatan Tapin Utara.
- c. ternak unggas dikembangkan dalam bentuk usaha ternak ayam ras, ayam buras dan itik diarahkan untuk tidak berdampingan langsung dengan kawasan permukiman, sebarannya meliputi :
1. Kecamatan Bungur;
 2. Kecamatan Tapin Tengah;
 3. Kecamatan Bakarangan;
 4. Kecamatan Lokpaikat;
 5. Kecamatan Piani;
 6. Kecamatan Candi Laras Selatan; dan
 7. Kecamatan Candi Laras Utara; dan
 8. Kecamatan Tapin Utara.
- d. aneka ternak dikembangkan dalam bentuk usaha ternak kelinci dan burung puyuh dikembangkan secara berkelompok maupun individu di kawasan peruntukan permukiman, pertanian dan perkebunan meliputi :
1. Kecamatan Binuang;
 2. Kecamatan Hatungun;
 3. Kecamatan Tapin Tengah; dan
 4. Kecamatan Bakarangan.

e. kawasan pengembangan ternak terpadu dikembangkan secara berkelompok maupun individu di kawasan peruntukan permukiman, pertanian dan perkebunan meliputi :

1. Kecamatan Tapin Tengah;
2. Kecamatan Bakarangan;
3. Kecamatan Lokpaikat; dan
4. Kecamatan Hatungun.

• **kawasan peruntukan perkebunan**

Kawasan budidaya perkebunan seluas kurang lebih 94.422 (sembilan puluh empat ribu empat ratus dua puluh dua) hektar terdiri atas :

- a. kawasan perkebunan besar;
- b. kawasan perkebunan rakyat.

c. kawasan peruntukan perikanan

(1) Kawasan peruntukan perikanan di wilayah Kabupaten terdiri atas :

- a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;
- b. kawasan peruntukan perikanan budidaya; dan
- c. kawasan pengolahan ikan.

(2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap terdapat di :

- a. Kecamatan Candi Laras Selatan;
- b. Kecamatan Candi Laras Utara;
- c. Kecamatan Bakarangan;
- d. Kecamatan Tapin Tengah;
- e. Kecamatan Tapin Selatan;
- f. Kecamatan Tapin Utara;
- g. Kecamatan Lokpaikat;
- h. Kecamatan Binuang; dan
- i. Kecamatan Bungur.

- (3) Kawasan peruntukan perikanan budidaya berupa kawasan budidaya kolam, keramba dan minapadi tersebar di seluruh kecamatan.
- (4) Kawasan pengolahan ikan meliputi :
 - a. Kecamatan Candi Laras Selatan;
 - b. Kecamatan Candi Laras Utara; dan
 - c. Kecamatan Bakarangan.

d. kawasan peruntukan pertambangan

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan terdiri atas :
 - a. mineral logam;
 - b. mineral bukan logam;
 - c. batuan; dan
 - d. batubara.
- (2) Mineral logam meliputi :
 - a. emas meliputi :
 1. Desa Kelumpang Kecamatan Salam Babaris; dan
 2. Desa Miawa Kecamatan Piani.
 - b. mangan terdapat di Kecamatan Piani; dan
 - c. besi terdapat di Kecamatan Piani.
- (3) Mineral bukan logam meliputi :
 - a. intan berada di Desa Miawa Kecamatan Piani;
 - b. kaolin meliputi :
 1. Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan;
 2. Desa Bitahan Kecamatan Lokpaikat;
 3. Desa Binderang Kecamatan Lokpaikat;
 4. Desa Lokpaikat Kecamatan Lokpaikat; dan
 5. Desa Salam Babaris Kecamatan Salam Babaris.
 - c. batu lempung (clay, blay clay, fire clay) meliputi :
 1. Desa Kambang Habang Kecamatan Salam Babaris;
 2. Desa Pantai Cabe Kecamatan Salam Babaris;
 3. Desa Pualamsari Kecamatan Binuang;

4. Desa Bungur Kecamatan Bungur;
5. Desa Tambarangan Kecamatan Tapin Selatan;
6. Desa Sidodadi Kecamatan Lokpaikat.

d. batu gamping kapur meliputi :

1. Desa Kambang Habang Kecamatan Salam Babaris;
2. Desa Batu Hapu Kecamatan Hatungun;
3. Desa Pualamsari Kecamatan Binuang;
4. G. Tarungin Kecamatan Hatungan;
5. G. Kapayang;
6. G. Batu Dinding Kecamatan Bungur;
7. G. Talikur Kecamatan Bungur;
8. G. Barung Kecamatan Piani;
9. G. Pulankapitu Kecamatan Piani;
10. Desa Beramban Kecamatan Piani;
11. Desa Talikur Kecamatan Bungur;
12. Desa Pantai walang Kecamatan Bungur;
13. G. Lampinit Kecamatan Bungur;
14. 16B Sandar Kecamatan Salam Babaris;
15. Desa Batu Ampar Kecamatan Piani;
16. Desa Suato Kecamatan Tapin Selatan; dan
17. Desa Kambang Habang Kecamatan Salam Babaris.

e. batu pasir kuarsa meliputi :

1. Desa Kambang Kuning Kecamatan Binuang;
2. G. Gambir Kecamatan Tapin Selatan;
3. G. Galumbang;
4. Desa Tungkap Kecamatan Binuang;
5. SidoMukti Kecamatan Hatungun;
6. Desa Suato Kecamatan Tapin Selatan;
7. Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan;
8. Karang Nangka Kecamatan Hatungun;
9. Tungkap Kecamatan Binuang;
10. Desa Burakai Kecamatan Hatungun;

11. Desa Kambang Habang Kecamatan Salam Babaris;
 12. Desa Sawang Kecamatan Tapin Selatan;
 13. Desa Tampunang Hulu Kecamatan Bungur;
 14. Desa Banua Padang Kecamatan Bungur; dan
 15. Desa Harapan Masa Kecamatan Bungur.
- f. fosfat meliputi :
1. Desa Beramban Kecamatan Piani;
 2. Desa Talikur Kecamatan Piani;
 3. G. Lampinit Kecamatan Bungur;
 4. Kecamatan Piani; dan
 5. Kecamatan Salam Babaris.
- (4) Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. granit meliputi :
1. G. Batu Dikalang Kecamatan Piani;
 2. G. Karau Kecamatan Piani;
 3. G. Datar Gatus Kecamatan Piani;
 4. G. Hatalayang Kecamatan Piani;
 5. Desa Harakit Kecamatan Piani;
 6. Desa Batung Kecamatan Piani;
 7. Desa Bagandah Kecamatan Piani;
 8. Desa Belawaian Kecamatan Piani; dan
 9. Desa Ranai Kecamatan Piani.
- b. andesit meliputi :
1. G. Bagak - Asam Randah Kecamatan Hatungun;
 2. G. Batu Belawang;
 3. G. Haripit Kecamatan Hatungun;
 4. G. Batuago Kecamatan Hatungun;
 5. Desa Hariaman Kecamatan Piani;
 6. Desa Pipitak Jaya Kecamatan Piani; dan
 7. Desa Sambung Makmur Kecamatan Piani.
- c. marmer meliputi :
1. Gunung Talikur Kecamatan Piani; dan

2. Gunung Talikur Kecamatan Hatungun.

d. pasir meliputi :

1. Desa Shabah Kecamatan Bungur;
2. Desa Tampunang Hilir Kecamatan Bungur;
3. Desa Timbung Kecamatan Bungur; dan
4. Desa Banua Padang Hilir Kecamatan Bungur.

e. tanah urug meliputi :

1. Desa Parandakan Kecamatan Lokpaikat;
2. Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan;
3. Desa Pulau Pinang Kecamatan Binuang;
4. Desa Karang Putih Kecamatan Binuang;
5. Desa Bitahan Kecamatan Lokpaikat; dan
6. Desa Bataratat Kecamatan Lokpaikat.

(⁵) Batu bara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di Format Warukin dan Format Tanjung meliputi :

- a. Kecamatan Binuang;
- b. Kecamatan Tapin Selatan;
- c. Kecamatan Bungur;
- d. Kecamatan Salam Babaris; dan
- e. Kecamatan Lokpaikat.

(6) Kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 6.188 (enam ribu seratus delapan puluh delapan) hektar dengan memperhatikan kelestarian lingkungan lokasinya tersebar setelah mendapatkan perijinan serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. kawasan peruntukan permukiman;

(1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf f seluas kurang lebih 10.855 (sepuluh ribu delapan ratus lima puluh lima) hektar terdiri atas :

- a. permukiman perkotaan; dan
- b. permukiman perdesaan.

(2) Permukiman perkotaan meliputi

- a. permukiman ham skala besar yang dikembangkan meliputi
 1. Kecamatan Tapin Utara;
 2. Kecamatan Binuang; dan
 3. Kecamatan Candilaras Selatan.
- b. kawasan permukiman perkotaan diimbangi dengan tersedianya pusat pelayanan yang terkonsentrasi di sekitar perkotaan PKLp, PPK dan PPL meliputi
 1. Kecamatan Bakarangan;
 2. Kecamatan Lokpaikat;
 3. Kecamatan Bungur;
 4. Kecamatan Piani;
 5. Kecamatan Salam Babaris;
 6. Kecamatan Hatungun;
 7. Kecamatan Tapin Selatan;
 8. Kecamatan Tapin Tengah; dan
 9. Kecamatan Candi Laras Utara.

(³) Permukiman perdesaan terdiri atas

- a. kawasan permukiman perdesaan kegiatan pertanian yang menyebar di sekitar daerah pertanian meliputi seluruh desa di Kabupaten; dan
- b. kawasan permukiman perdesaan yang akan dikembangkan bersama kegiatan industri berbasis pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

f. kawasan peruntukan industri

(1) Kawasan peruntukan industri terdiri atas :

- a. industri besar;
- b. industri menengah; dan
- c. industri kecil dan mikro.

(2) Kawasan industri besar seluas 1.540 (seribu lima ratus empat puluh) hektar di Kecamatan Candi Laras Utara.

- (3) kawasan industri menengah meliputi
- a. industri minyak Kelapa Sawit meliputi
 1. Kecamatan Candi Laras Utara; dan
 2. Kecamatan Candi Laras Selatan.
 - b. industri pengolahan karet *crumb rubber* di Kecamatan Tapin Selatan; dan
 - c. industri bricket batu bara di Kecamatan Tapin Selatan.
- (4) Kawasan industri kecil dan mikro meliputi
- a. kerajinan keramik di Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan;
 - b. agro-industri di Kecamatan Candilaras Utara dan Kecamatan Candilaras Selatan;
 - c. sentra industri kecil di Kecamatan Binuang;
 - d. industri perikanan terbatas di Kecamatan Candilaras Utara; dan
 - e. industri non polutan di Kecamatan Binuang dan Kecamatan Candi Laras Selatan.

Kawasan industri tertentu untuk industri besar, industri menengah dan skala mikro, kecil dapat didirikan terpadu dengan kawasan permukiman dengan memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. kawasan peruntukan pariwisata

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata di wilayah kabupaten meliputi
- a. kawasan peruntukan pariwisata alam;
 - b. kawasan peruntukan pariwisata budaya; dan
 - c. kawasan peruntukan pariwisata buatan.
- (2) Kawasan peruntukan pariwisata alam meliputi:
- a. wisata alam Rute Miawa Loksado di Kecamatan Piani;
 - b. wisata alam Binuang di Kecamatan Binuang;
 - c. wisata alam Pandahan di Kecamatan Tapin Tengah;
 - d. wisata alam air terjun Hangui di Kecamatan Bungur;

- e. wisata alam air terjun Mandian Junit di Kecamatan Piani;
- f. wisata alam air terjun Durian Takah di Kecamatan Piani;
- g. wisata alam Paranginan Ratu di Kecamatan Lokpaikat;
- h. wisata alam Gunung Lampinit di Kecamatan Bungur;
- i. wisata alam Gunung Bilanang di Kecamatan Bungur;
- j. wisata alam Tirta Sungai Margasari di Kecamatan Candi laras Selatan dan Kecamatan Candi Laras Utara;
- k. wisata Goa Batu Hapu di Kecamatan Binuang; dan
- l. wisata Goa Baramban di Kecamatan Piani.

(³) Kawasan peruntukan pariwisata budaya terdiri atas :

a. kawasan wisata budaya:

- 1. perahu naga di Kecamatan candi laras Utara;
- 2. maayun anak di Kecamatan Tapin Utara;
- 3. situs candi Laras di Kecamatan Candi Laras Selatan; dan
- 4. aruh ganal di Kecamatan Piani.

b. kawasan wisata religius :

- 1. makam Datuk Sanggul di Kecamatan Tapin Selatan;
- 2. makam Syech Salman Al Parisi di Kecamatan Bakarangan; dan
- 3. majelis talim di Kecamatan Tapin Tengah.

(4) Kawasan peruntukan pariwisata buatan terdiri atas wisata agro SMK Negeri I Tapin di Kecamatan Tapin Selatan dan kerajinan anyaman di kecamatan Candi Laras Selatan.

h. kawasan peruntukan lainnya

(1) Kawasan peruntukan lainnya, meliputi :

- a. kawasan peruntukan fasilitas penunjang permukiman;
- b. kawasan perdagangan dan jasa; dan
- c. kawasan pertahanan dan keamanan.

(2) Kawasan peruntukan fasilitas penunjang permukiman yaitu :

- a. fasilitas perkantoran pemerintahan meliputi :

1. fasilitas perkantoran pemerintahan skala wilayah Kabupaten yang tersebar di Kawasan Perkotaan Rantau Baru;
 2. fasilitas perkantoran pemerintahan skala kecamatan yang tersebar di Kawasan Perkotaan Ibukota Kecamatan; dan
 3. fasilitas perkantoran pemerintahan skala desa/kelurahan yang tersebar di tiap pusat-pusat desa/kelurahan.
- b. fasilitas pendidikan meliputi :
1. fasilitas pendidikan tinggi Salman Al-Farisi berada di Kecamatan Tapin Selatan;
 2. fasilitas pendidikan menengah meliputi SMP, SMA dan sejenisnya mempertahankan fasilitas yang telah ada dan menambah fasilitas sesuai ketentuan jumlah penduduk pendukung; dan
 3. fasilitas pendidikan dasar mempertahankan fasilitas yang telah ada dan menambah fasilitas sesuai ketentuan jumlah penduduk pendukung.
- c. fasilitas kesehatan meliputi :
1. fasilitas kesehatan pelayanan wilayah tersebar di Kawasan Perkotaan Rantau Baru, Margasari Baru, dan Binuang Baru;
 2. fasilitas kesehatan skala pelayanan kecamatan mempertahankan fasilitas yang telah ada dan menambah fasilitas sesuai ketentuan jumlah penduduk pendukung.
- d. fasilitas peribadatan dikembangkan dengan mempertahankan fasilitas peribadatan yang telah ada yang tersebar di seluruh kecamatan di wilayah kabupaten dan pengembangan fasilitas peribadatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan jumlah penduduk pendukung;
- e. fasilitas rekreasi dan olah raga meliputi :
1. Taman-Taman Kota sebagai bagian dari ruang terbuka hijau kota terdiri atas taman lingkungan perumahan, taman skala RT/RW, taman skala desa, taman skala kecamatan dan taman skala kota;

2. Lapangan umum atau lapangan olah raga skala RT/RW, skala desa, skala kecamatan dan skala kabupaten atau skala kota;
3. Lapangan olah raga skala kecil seperti lapangan sepak bola, volley, basket, bulu tangkis, futsal, tens dan lainnya tersebar di dalam kawasan permukiman; dan
4. Stadion Mini Binuang di Kecamatan Binuang;
5. Stadion Internasional Binuang di Kecamatan Binuang;
6. Sirkuit Balipat di Kecamatan Binuang;
7. Lapangan Tennnis Indoor di Kecamatan Binuang;
8. Stadion Datu Muning di Kecamatan Tapin Utara;
9. Gedung Sultan Kuning di Kecamatan Tapin Utara; dan
10. Sirkuit Tebing Tinggi di Kecamatan Bungur.

- (3) Kawasan fasilitas perdagangan dan jasa meliputi
- a. fasilitas perdagangan dan jasa skala pelayanan wilayah seperti pasar wilayah, pusat pertokoan, atau perdagangan modern diarahkan tersebar di :
 1. Kawasan Rantau Baru;
 2. Kawasan Margasari Baru;
 3. Kawasan Binuang Baru; dan
 4. Kawasan Pelabuhan Sungai Puting.
 - b. fasilitas perdagangan dan jasa skala pelayanan kecamatan seperti pasar kecamatan, kelompok pertokoan, maupun perdagangan modern skala kecamatan tersebar di kawasan perkotaan berfungsi PPK atau kawasan perdesaan berfungsi PPL; dan
 - c. fasilitas perdagangan dan jasa skala pelayanan lokal seperti pasar desa, kelompok pertokoan tersebar di tiap desa atau tiap lingkungan permukiman.
- (4) Kawasan pertahanan dan keamanan terdiri atas
- a. Kawasan Militer Angkatan Darat berada di Desa Bitahan Kecamatan Lokpaikat;

- b. Komando Rayon Militer tersebar di wilayah Kabupaten; dan
- c. Kawasan Kepolisian meliputi: Kepolisian Resort berada di Desa Bitahan Kecamatan Lokpaikat dan Kepolisian Sektor tersebar di wilayah Kabupaten.

2.2.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Tapin 2014-2034 potensi pengembangan kawasan di Kabupaten Tapin dilakukan dengan penetapan kawasan strategis kabupaten. Rencana penetapan kawasan strategis yang ada di wilayah Kabupaten terdiri atas :

- a. Kawasan Strategis Provinsi; dan
- b. Kawasan Strategis Kabupaten.

Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang ada di Kabupaten terdiri atas :

- a. Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dan sudut kepentingan ekonomi; dan
- b. Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dan sudut kepentingan pertahanan dan keamanan.

Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dan sudut kepentingan ekonomi berada di Kawasan Rawa Batang Banyu yang meliputi :

- a. Kecamatan Candi Laras Selatan;
- b. Kecamatan Candi Laras Utara; dan
- c. Kecamatan Tapin Tengah.

Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan berada di kawasan tertentu di Pegunungan Meratus sebagai daerah pertahanan darat dan daerah pertahanan udara, daerah basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi, gudang amunisi dan daerah ujicoba persenjataan.

Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) terdiri atas :

- a. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;

- b. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dari sudut kepentingan sosial budaya;
- c. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dari sudut pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
- d. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri dari :

- a. Kawasan Rantau Baru;
- b. Kawasan Binuang Baru;
- c. Kawasan Margasari Baru;
- d. Kawasan Pelabuhan Sungai Puting;
- e. Km 94 Kecamatan Binuang; dan
- f. Km 101 Kecamatan Tapin Selatan.

Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dari sudut kepentingan sosial budaya berada di Kawasan Pelestarian Budaya Adat Maayun Anak di Kecamatan Tapin Utara.

Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dari sudut pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi berupa Waduk Tapin sebagai Pembangkit Energi Listrik berada di Desa Pipitak Jaya Kecamatan Piani.

Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa Hutan Lindung di Kecamatan Piani.

2.2.3. Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana adalah kawasan yang berpotensi tinggi mengalami bencana alam terdiri atas :

- a. kawasan rawan longsor;
- b. kawasan rawan banjir.

Kawasan rawan longsor meliputi

- b. Kecamatan Bungur;
- c. Kecamatan Piani; dan
- d. Kecamatan Hatungun.

Kawasan rawan banjir meliputi

- a. Kecamatan Candi Laras Utara;
- b. Kecamatan Candi Laras Selatan; dan
- c. Kecamatan Tapin Tengah.

2.2.4. Demografi

2.2.4.1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Tapin pada tahun 2016 sebanyak 184.330 jiwa, yang terdiri dari 93.011 jiwa laki-laki dan 91.319 jiwa perempuan. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 181.778 jiwa, terdiri dari 91.692 jiwa laki-laki dan 90.086 jiwa perempuan. dan tersebar pada 12 kecamatan, 126 desa, dan 9 kelurahan. Penduduk terbanyak pada Kecamatan Binuang sebanyak 30.008 jiwa, disusul Kecamatan Tapin Utara sebanyak 24.927 jiwa dan yang paling sedikit adalah Kecamatan Piani yaitu 5.812 jiwa.

Kepadatan penduduk per km² di Kabupaten Tapin adalah 84.75 jiwa. Kecamatan Tapin Utara merupakan kecamatan yang terpadat penduduknya yaitu 784.29 jiwa per km², disusul Kecamatan Binuang sebesar 230.24 jiwa per km², dan Kecamatan Candi Laras Utara merupakan kecamatan yang terjarang penduduknya yaitu sebesar 25.40 jiwa per km².

Apabila jumlah penduduk dibandingkan dengan jumlah kepala keluarga maka dapat diketahui bahwa dalam satu keluarga, rata-rata terdiri dari 4 orang anggota keluarga.

Jumlah penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Tapin Tahun 2012- 2016 dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4
Jumlah Penduduk pada Masing-Masing Kecamatan
Tahun 2012 -2016

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Binuang	28.511	29.006	29.518	30.008	30.481
2	Hatungun	8.308	8.342	8.484	8.627	8.771
3	Tapin Selatan	18.733	19.096	19.426	19.747	20.058
4	Salam Babaris	11.473	11.636	11.811	11.980	12.145
5	Tapin Tengah	18.188	18.216	18.471	18.713	18.951
6	Bungur	12.174	12.393	12.633	12.869	13.100
7	Piani	5.578	5.640	5.729	5.812	5.893
8	Lokpaikat	9.271	9.415	9.565	9.709	9.849
9	Tapin Utara	24.076	24.096	24.504	24.927	25.364
10	Bakarangan	8.886	9.135	9.237	9.329	9.416
11	Candi Laras Sel	12.361	12.663	12.781	12.891	12.992
12	Candi Laras U tr.	16.597	16.830	17.007	17.166	17.310
Jumlah Total		174.156	176.468	179.166	181.778	184.330

Sumber : Kabupaten Tapin Dalam Angka/BPS, Tahun 2013-2017

2.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.3.1. Kesejahteraan Sosial

Pada Fokus Kesejahteraan Sosial ini diukur dan dianalisis sejumlah indikator yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, kemiskinan, kesempatan kerja dan kriminalitas.

a. Pendidikan

Pengukuran keberhasilan pembangunan dibidang pendidikan di Kabupaten Tapin dapat dilihat melalui pendekatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kemudian analisis dilanjutkan terhadap indikator makro yang terkait dan ikut mempengaruhi angka tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung seperti Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK) serta Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT).

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin tahun 2016 jumlah fasilitas Sekolah Dasar (SD) sebanyak 175, Sekolah Menengah Pertama (SMP) 22, Sekolah Menengah Atas (SMA) 6 dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 3.

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat partisipasi murni penduduk usia sekolah. Angka partisipasi murni adalah perbandingan penduduk usia antara 7 hingga 18 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin tahun 2016, Angka Partisipasi Murni untuk tingkat pendidikan SD/MI dari tahun ke tahun kecenderungannya turun, dari periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 mengalami penurunan dari 98,76% (2015) menjadi 97,36% pada tahun 2016. Angka Partisipasi Murni tingkat pendidikan SMP/MTs pada tahun 2015 mengalami peningkatan dari 67,63% menjadi 71,33% pada tahun 2016. Sementara untuk Angka Partisipasi Murni tingkat pendidikan SMA/SMK/MA mengalami peningkatan dari 44,32% pada tahun 2015, menjadi 48,31% pada tahun 2016.

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin, APK pada setiap jenjang pendidikan di Kabupaten Tapin pada tahun 2015 sampai dengan tahun

2016 mengalami fluktuasi peningkatannya, Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI pada tahun 2015 sebesar 114,99, menjadi 116,04 (2016). Kemudian Angka partisipasi Kasar (APK) tingkat SMP/MTs 76,39 (2015) menjadi 90,05 (2016) dan untuk Angka partisipasi Kasar (APK) tingkat SMA/SMK/MA dari 55,90 di tahun 2015 menjadi 63,12 pada tahun 2016.

b. Kesehatan

Kabupaten Tapin pada tahun 2016 memiliki fasilitas-fasilitas kesehatan yang tersedia untuk masyarakat yang terdiri dari 1 rumah sakit umum daerah, 13 puskesmas yang dibantu 37 puskesmas pembantu. Pada fasilitas kesehatan tersebut tersedia 21 dokter umum dan 8 dokter gigi. Sedangkan tenaga paramedis yang tersedia terdiri dari perawat 161 orang, bidan 197, dukun kampung 104 orang, dukun terlatih 82 orang.

Keberadaan fasilitas kesehatan beserta petugas kesehatan sangat penting untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Pada tahun 2016, angka harapan hidup penduduk (AHH) Tapin adalah 69,62 tahun yang menunjukkan bahwa secara rata-rata bayi yang baru lahir di Tapin diharapkan dapat hidup sampai dengan berusia hampir 70 tahun. Angka harapan hidup di Tapin meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2014, AHH Tapin adalah 69,02 tahun. Peningkatan AHH menunjukkan adanya peningkatan kesehatan masyarakat secara umum yang salah satunya didukung oleh membaiknya fasilitas kesehatan.

c. Peribadatan

Fasilitas peribadatan yang ada di Kabupaten Tapin pada tahun 2016 sebanyak 132 unit masjid tersebar merata di seluruh kecamatan dengan jumlah terbesar pada Kecamatan Binuang sejumlah 30 unit dan terendah pada Kecamatan Piani sebanyak 6 unit. Sedangkan untuk langgar/musholla sejumlah 526 unit yang tersebar pada seluruh kecamatan. Jumlah tertinggi terdapat pada Kecamatan Candi Laras Utara yaitu sejumlah 70 unit, dan terendah di Kecamatan Piani yang

hanya terdapat 11 unit. Sedangkan fasilitas peribadatan yang berupa gereja, terdapat 1 gereja di Kabupaten Tapin yang terletak di Kecamatan Binuang. Pada tahun 2016 fasilitas peribadatan balai di Kabupaten Tapin hanya terdapat di Kecamatan Piani sebanyak 4 unit.

d. Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin Tapin selama kurun waktu 2011-2016 mengalami penurunan. Penurunan paling signifikan terjadi pada tahun 2013 di mana angka kemiskinan Tapin mencapai 3,41 persen. Jumlah ini mengalami kenaikan pada tahun-tahun kemudian dan pada tahun 2016 angka kemiskinan Tapin mencapai 3,70 persen. Angka ini lebih rendah daripada tahun sebelumnya. Beberapa fenomena ekonomi yang terjadi diantaranya pada sektor pertambangan yang mengalami perlambatan diduga salah satu faktor yang menyebabkan angka kemiskinan bertambah. Angka kemiskinan diukur berdasarkan jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

Tabel 2.5
Penduduk Miskin di Kabupaten Tapin
Tahun 2011 - 2016

No	Klasifikasi	2011	2012	Tahun			
				2013	2014	2015	2016
1	Berdasarkan Jiwa/orang	9.089	8.717	6.045	6.520	7.010	6.810
2	Persentase	5,29	4,99	3,41	3,63	3,88	3,70
3	Gans Kemiskinan (Rp)	242.603	268.641	295.353	314.696	330.033	369.153

Sumber : BPS Kab. Tapin

2.4. Aspek Pelayanan Umum

2.4.1. Jaringan Jalan

Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapin panjang jalan yang ada di Kabupaten Tapin mencapai 617,15 km. Bila dilihat berdasarkan jenis permukaan jalan maka sebagian besar jalan yang ada adalah jalan yang di aspal yaitu 538,80 km, kemudian jalan kerikil 52,06 km, jalan tanah 11,43 km sementara jalan yang tidak dirinci jenisnya 14,86 km. Jika di rinci menurut kondisi jalan, jalan di Kabupaten Tapin terdiri dari kondisi jalan Baik 274,43 km, kondisi sedang 52,06 km, kondisi jalan rusak 94,17 km dan kondisi rusak berat 200,32 km.

Adapun penyebab masih banyaknya jalan kabupaten yang dalam kondisi rusak baik rusak ringan dan rusak berat terjadi karena beberapa hal, diantaranya :

1. Besarnya panjang jalan yang harus dipelihara;
2. Pengawasan yang masih kurang;
3. Kendaraan yang melintasi jalan melebihi kapasitas;
4. Kondisi fisik/tanah yang labil;
5. Terbatasnya biaya pemeliharaan jalan;
6. Seringnya terjadi genangan air di jalan akibat hujan yang dapat merusak jalan.

2.4.2. Irigasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/ PRT/ M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, daerah irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Tapin sebesar 1.596 Ha yang berupa Daerah Irigasi Permukaan dengan 6 (enam) Daerah Irigasi dan sebanyak 44 (empat puluh empat) Daerah Irigasi Rawa dengan luasan total sebesar 10.212 Ha.

2.4.3. Air Minum

Pelayanan air minum untuk wilayah Kabupaten Tapin di wilayah perkotaan dilayani oleh PDAM dan di wilayah perdesaan masih menggunakan air minum non perpipaan dengan sumber air berasal dari sumur, sungai dan mata air lainnya. Secara keseluruhan capaian cakupan layanan air minum untuk Kabupaten Tapin lebih kurang 50% dari total penduduk Kabupaten Tapin. Layanan air minum kawasan perkotaan sudah cukup baik, hal ini disebabkan karena saluran perpipaan PDAM sudah meliputi hampir seluruh kawasan perkotaan. Selain itu juga tingkat pendapatan masyarakat perkotaan dapat menentukan capaian sektor air minum tersebut. Sedangkan untuk kawasan perdesaan capaian sektor air minum masih rendah dikarenakan jangkauan perpipaan PDAM belum menjangkau seluruh wilayah perdesaan, faktor penghasilan yang masih rendah dan kondisi fisik wilayah yang belum mampu dijangkau oleh PDAM.

Namun demikian, dengan adanya Program PAMSIMAS yang telah dijalankan selama beberapa tahun terakhir ini, diharapkan mampu untuk meningkatkan capaian cakupan layanan air bersih di Kabupaten Tapin khususnya untuk wilayah perdesaan secara signifikan.

2.4.4. Energi dan Telekomunikasi

Sistem kelistrikan di wilayah Kabupaten Tapin di kelola oleh PLN dan non PLN. Berdasarkan data yang ada pada tahun 2011 di Kabupaten Tapin tercatat jumlah pelanggan listrik PLN tercatat tersebar 33.369 pelanggan dengan daya terjual sebanyak 54.043.869 Kwh, kemudian meningkat pada tahun 2015 jumlah pelanggan 33.552 pelanggan dan daya terjual 53.189.525 Kwh. Distribusi pelayanan listrik di beberapa kecamatan telah mencapai daerah pedesaan melalui proyek listrik masuk desa. Namun, masih terdapat sekitar 2 desa yang belum berlistrik yakni di Kecamatan Piani dan Kecamatan Bakarangan masing-masing 1 desa.

Sementara untuk pelayanan sarana telekomunikasi di Kabupaten Tapin sudah terdapat hampir menyeluruh di semua kecamatan yang ada dengan jangkauan pelayanan rumah tangga, instansi pemerintah, dan perkantoran. Keadaan ini juga ditunjang oleh banyaknya menara telekomunikasi (BTS) yang tersebar. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa desa yang belum terjangkau karena sulitnya medan untuk dilalui jaringan telepon dan keterbatasan jangkauan jaringan seluler. Dalam perkembangannya, masih terdapat beberapa permasalahan, antara lain dengan bertambahnya menara telekomunikasi, memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara yang memadai untuk menjamin keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat dan estetika lingkungan. Maraknya keberadaan jasa pelayanan teknologi informasi memerlukan pengaturan penyediaan ruang / lokasi dan izin operasional untuk meminimalkan terjadinya dampak negatif kepada lingkungan sosial.

2.4.5. Perhubungan

Dalam mendukung pelayanan angkutan umum di Kabupaten Tapin meliputi jaringan pelayanan angkutan bertrayek tetap antar kota antar provinsi, antar kota dalam provinsi, angkutan pariwisata, angkutan kota, angkutan pedesaan dan angkutan perintis serta angkutan tidak dalam trayek sistem transportasi darat. Untuk sarana angkutan umum tersebut maka di Kabupaten Tapin telah dibangun terminal transit tipe C di Tapin Utara untuk melayani angkutan umum antar kota dan antar provinsi.

Adapun untuk angkutan sungai yang ada di Kabupaten Tapin dilayani oleh pelabuhan/dermaga Margasari yang berada di Kecamatan Candi Laras Selatan. Dermaga ini cukup vital peranannya karena bukan hanya diperuntukan untuk akses angkutan manusia dan barang antar desa di Kabupaten Tapin, juga antara Kabupaten Tapin ke Kabupaten tetangga seperti Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS).

2.5. Aspek Daya Saing Daerah

2.5.1. Pertanian Tanaman Pangan

Di kabupaten Tapin, sektor Pertanian memegang peranan penting karena sektor ini merupakan penyerap tenaga kerja terbesar. Sub sektor pertanian tanaman pangan merupakan salah satu sub sektor pada sektor pertanian yang mencakup tanaman padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kedelai dan kacang hijau.

Tabel 2.6
Luas Panen Komoditas Pertanian Di Kabupaten Tapin
Tabun 2011 - 2016

No	Komoditas Pertanian TPH	Tabun				
		2011	2012	2014	2015	2016
1	Path	60.269	65.859	60.396	64.206	75.292
2	Jagung	610	329	487	886	533
3	Ubi kayu	39	16	44	25	42
4	Ubi Jalar	17	6	40	20	14
5	Kacang Tanah	1.386	677	878	203	708
6	Kedelai	0	0	33	790	1.128
7	Kacang Hijau	0	0	4	0	19

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Tapin
BPS Kab. Tapin

Dan tabel 2.6 diatas terlihat bahwa luas panen padi dari tahun 2011 sampai 2016 memiliki perkembangan yang fluktuatif. Hal ini disebabkan anomali iklim sehingga banyak areal pertanian yang tidak dapat ditanami karena tingginya genangan air. Dengan demikian apabila ingin mempertahankan dan meningkatkan luasan panen padi maka perlu diupayakan adanya tata air yang bagus terhadap lahan pertanian.

Tanaman palawija yang terdiri dari kacang tanah, jagung, ubi jalar, ubi kayu, kedelai, dan kacang hijau pada umumnya ditanam setelah musim panen padi atau saat air sawah kering, sehingga tanah dapat menunjang sistem perakaran yang tidak tahan genangan. Luas panen tanaman palawija secara umum fluktuatif dari tahun ke tahun. Luas panen terbesar setelah padi adalah kacang tanah, jagung, dan kedelai.

Luas panen komoditas pertanian terutama padi dihitung berdasarkan luas lahan yang ditanami dan jumlah panen dalam setahun. Adapun untuk produksi tanaman pangan dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut.

Tabel 2.7
Produksi Padi Dan Tanaman Pangan Kabupaten Tapin Tahun 2011-2016

No	Komoditas Pertanian TPH	Produksi (Ton)				
		2011	2012	2014	2015	2016
1	Padi	257.133	295.275	287.576	380.340	391.698
2	Jagung	1.764	856	1.887	3.208	1.840
3	Ubi kayu	477	227	363	2.667	5.337
4	Ubi Jalar	177	65	412	2.103	141,66
5	Kacang Tanah	1.642	844	835	3.208	1.081
6	Kedelai	0	336	95	13.124	910
7	Kacang Hijau	0	148	11	0	11,95

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Tapin
BPS Kab. Tapin

Dan tabel 2.7 diatas terlihat produktivitas padi pada tahun 2011-2016 terjadi mengalami kenaikan dan penurunan. Kenaikan dan penurunan itu disebabkan oleh antara lain karena adanya anomali



iklim, infrastruktur yang belum memadai, alih fungsi lahan pertanian dan perubahan kebijakan pemerintah dari Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) menjadi subsidi benih. Produksi padi terus meningkat secara signifikan sehingga membuat Kabupaten Tapin memiliki surplus yang cukup melimpah. Dan atas keberhasilan itu pula, maka Kabupaten Tapin ditetapkan sebagai Penyangga Pangan Nasional.

Produktivitas jagung dari tahun 2011-2016 juga mengalami fluktuasi, dengan produksi terbesar terjadi pada tahun 2015 dengan jumlah produksi sebesar 3.208 ton. Secara umum tanaman jagung di Kabupaten Tapin ditanam pada lahan sekitar persawahan maupun lahan persawahan (setelah dilakukan pemanenan padi) serta pada lahan karet yang baru dibuka. Semakin panjang musim kemarau atau anomali iklim tersebut maka semakin banyak produksi tanaman jagung karena semakin panjang pula masa bertanam jagung.

Untuk tanaman ubi kayu dan ubi jalar pola tanamnya sama seperti tanaman jagung, tetapi produktivitasnya tidak terlalu signifikan untuk kenaikan maupun penurunannya. Hal ini disebabkan kebutuhan pasar terhadap ubi kayu dan ubi jalar cenderung tetap setiap tahunnya.

Tanaman kacang tanah, kacang kedelai dan kacang hijau secara umum ditanam masyarakat pada areal persawahan saat pra tanam dan pasca panen, pada lahan untuk perkebunan karet yang baru di buka dan di lokasi pinggiran sungai. Ketiga tanaman kacang-kacangan ini selain diambil hasilnya juga bermanfaat untuk menyuburkan lahan. Produktivitas ketiga tanaman ini selama tahun 2011-2016 tidak terlalu signifikan kenaikan maupun penurunannya, hal ini disebabkan oleh kebutuhan pasar yang cenderung tetap dari tahun ke tahun.

2.5.2. Perkebunan

Tanaman yang merupakan komoditas perkebunan dominan dan paling banyak diusahakan oleh masyarakat di Kabupaten Tapin adalah

tanaman kelapa sawit dengan proporsi 95,34%, karet sebesar 4,08%, kelapa dalam 0,35% dan sagu dengan proporsi 0,23% sedangkan komoditas tanaman lainnya relatif kecil dan penyebarannya terbatas. Sampai tahun 2016 total luasan lahan untuk perkebunan sebesar 2.348.070 Ha.

Tabel: 2.8
Luas Areal Perkebunan Di Kabupaten Tapia
Tahun 2011 - 2016

No.	Komoditas	Luas Areal(Ha)				
		2011	2012	2014	2015	2016
1.	Karet	18.710	19.263	19.073	19.280	19.269
2.	Kelapa Dalam	1.598	1.626,5	1.635	1.625	1.625
3.	Kelapa Sawit	23.908	2.090.232	54.956,32	67.343,88	2.129
4.	Aren	48,5	34	48,5	48,5	42.5
5.	Sagu	1.223,5		1.519	1.379	1.353
	Jumlah	45.499	2.111.255	77.231,82	89.676,38	24.418,5

Sumber : BPS Kabupaten Tapin 2017

Dari tabel 2.8 diatas, perkembangan luas tanam komoditas kelapa sawit paling besar terjadi di tahun 2012 dengan luasan lahan sebesar 2.090.232 Ha dibanding dengan kondisi pada tahun 2011 yang sebesar 23.908 Ha atau naik hampir 90 kali lipatnya. Besarnya peningkatan luas tanam kelapa sawit menunjukkan prospek ekonomi dibidang perkebunan sangat baik, baik itu yang dikelola sendiri oleh masyarakat maupun yang dikelola oleh perusahaan.

Sementara produksi komoditas kelapa sawit baru terjadi pada tahun 2015 dan 2016, hal ini dikarenakan siklus produksi kepala sawit yang baru akan menghasilkan produksinya beberapa tahun setelah penanaman Pada tahun 2015, produksi kelapa sawit sebesar 2.654,4 ton dan pada tahun 2016 sebanyak 2.370,7 ton. Terdapat penurunan

sebesar 10,6% dibandingkan dengan produksi kelapa sawit pada tahun 2015. Sedangkan untuk produksi karet mengalami kenaikan sangat signifikan yang terjadi pada tahun 2012 dengan produksi sebesar 100.382 ton dibandingkan pada tahun sebelumnya sebesar 9.545,8 ton, sedangkan untuk komoditas lainnya seperti kelapa dalam juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2012 sebesar 1.522,9 ton dibandingkan dengan tahun 2011 169,3 ton. Untuk komoditas aren dan sugu produksinya masih cukup rendah dengan nilai produksi kurang dari 1 ton per tahunnya. Perkembangan produksi perkebunan Kabupaten Tapin tahun 2011-2016 dapat dilihat pada tabel 2.9 berikut.

Tabel 2.9
Perkembangan Produksi Perkebunan Di Kabupaten Tapin
Tahun 2011 - 2016

No.	Komoditas	Produksi(Ton)				
		2011	2012	2014	2015	2016
1.	Ka ret	9.545,8	100.382	7.740,4	6.814	7.891,5
2.	Kelapa Dalam	169,3	1.522,9	198,9	232,5	396,8
3.	Kelapa Sawit	-	-	-	2.654,4	2.370,6
4.	Aren	0,7	8,4	0,9	0,9	0,9
5.	Sagu	0,8	-	0,6	0,4	0,5
	Jumlah	9.716,6	101.913,3	7.940,6	33.602,2	10.660,3

Sumber : BPS Kabupaten Tapin 2017

2.5.3. Perikanan

Sektor perikanan di Kabupaten Tapin merupakan Perikanan darat (air tawar) yang terbagi atas usaha perikanan budidaya dan usaha perikanan tangkap. Usaha perikanan budidaya meliputi kegiatan budidaya ikan (pembenihan dan pembesaran) dengan sistem pemeliharaan di kolam, karamba/jaring apung, dan minapadi. Berikut keadaan produksi perikanan darat di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016 dalam tabel 2.10

Tabel 2.10
Keadaan Produksi Perikanan Darat
Di Kabupaten Tapin Tahun 2012 - 2016

No	JENIS IKAN	Produksi (Ton)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jelawat	471,00	471	490,10	500,10	509,20
2	Lampam		-	-	-	-
3	Patin/Jambal	459,90	459,90	475,60	524,80	495,00
4	Gabus	168,20	168,20	174,30	175,60	178,70
5	Lais	265,00	265	271,30	276,70	286,30
6	Toman	82,00	82	85,10	86,00	87,70
7	Sepat Siam	254,00	254	266,50	269,60	274,90
8	Tambakan	47,60	47,60	50,10	50,40	51,20
9	Balida	75,40	75,40	76,40	78,60	82,50
10	Sepat Rawa	479,80	45,80	47,00	47,40	1.109
11	Ikan Lainnya	1.108,10	1.108,10	1.147,70	1175,00	295,1
12	Udang Lain-lain	149,80	149,80	160,20	161,90	161,90
13	Lele	45,80	495,90	514,50	524,80	524,80
14	Betok	432,50	432,50	451,20	451,40	459,20
15	Baung	495,90	479,80	505,10	521,20	520,30
	Total	4.535	4.535	4.715,10	4.832,50	5.035,8

Sumber : BPS Kab Tapin

Secara total, perkembangan produksi hasil budidaya perikanan darat di Kabupaten Tapin dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari total produksi perikanan darat dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 yang cenderung naik dengan jumlah produksi sebesar 5.035,8 ton dibandingkan dengan produksi tahun 2012 sebesar 4.535 ton. (lihat tabel 2.10).

Produktivitas budidaya ikan di karamba secara umum cenderung meningkat setiap tahunnya seiring dengan peningkatan produksi dan penambahan luas areal yang cukup stabil. Budidaya ikan di karamba ini banyak dilakukan pada masyarakat yang bertempat tinggal dekat sungai. Budidaya ikan dalam karamba sempat mengalami penurunan drastis saat terjadinya wabah KHV (Koi Herves Virus) pada tahun 2006. Pada tahun 2010 sampai 2016 usaha budidaya ikan masyarakat mulai tumbuh kembali. Hal ini dikarenakan sudah tidak adanya wabah KHV dan juga adanya program PUM-PB (Pengembangan Usaha Mina Perikanan Budidaya) dari Pemerintah Pusat (Kementerian Kelautan dan Perikanan).

Budidaya ikan di sawah (minapadi) merupakan usaha budidaya sampingan dari usaha utama bercocok tanam padi di sawah dimana eksistensinya sangat tergantung pada ketersediaan lahan dan air dari usaha utama bercocok tanam padi. Kondisi ini mengakibatkan budidaya minapadi agak sulit untuk berkembang.

2.5.4. Peternakan

Kabupaten Tapin terdapat beberapa kecamatan yang memiliki potensi pengembangan peternakan baik ternak besar maupun ternak kecil. Untuk ternak besar sapi dikembangkan di beberapa kecamatan seperti Kecamatan Hatungun, Binuang, Tapin Tengah, sementara kerbau banyak terdapat di Kecamatan Tapin Tengah. Untuk ternak dalam kategori kecil seperti kambing paling banyak terdapat di Kecamatan Tapin Tengah dan Salam Babaris.

Populasi hewan ternak seperti sapi cenderung mengalami penurunan. Populasi ternak sapi pada tahun 2011 sebesar 7.703 ekor kemudian pada tahun 2012 menjadi 6.944 ekor dan tahun 2016 menjadi 6.638 ekor. Untuk ternak kerbau terjadi peningkatan yang semula pada tahun 2011 sebesar 151 ekor naik menjadi 198 ekor pada



tahun 2012 dan menjadi 292 ekor di tahun 2016, sementara ternak lainnya mengalami fluktuasi (lihat tabel 2.11).

Tabel 2.11
Banyaknya Populasi Komoditas Peternakan Tahun 2011-2016
Di Kabupaten Tapin

No	Komoditas Peternakan	Banyaknya Hewan Ternak (Ekor)				
		2011	2012	2013	2015	2016-
1.	Sapi	7.703	6.944	5.984	6.468	6.638
2.	Kerbau	151	198	245	283	292
3.	Kuda	60	28	15	24	28
4.	Kambing	4.210	4.158	4.288	4.408	4.456
5.	Babi			12		
6.	Ayam Ras Pedaging	639.115	650.000	650.000	291.377	333.240
7.	Ayam Buras	1.415.329	1.128.689	1.123.872	1.087.832	1.094.669
8.	Itik	267.686	292.726	302.210	338.206	345.358

Sumber : BPS Kab. lapin

2.5.5. Perindustrian

Jumlah unit usaha di sektor industri di Kabupaten lapin tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 0,37 persen menjadi 6.396 unit usaha dibanding tahun 2015 yang sebanyak 6.372 unit usaha. Pada tahun 2016 kelompok industri di Kabupaten Tapin didominasi oleh Industri Kimia, Argo dan Hasil Hutan (IKAHH) yaitu sebesar 92,1 persen.

Jumlah tenaga kerja yang terserap di Sektor Industri mencapai 12.722 pekerja di tahun 2016 sedikit mengalami peningkatan dibanding tahun 2015 sebanyak 12.668 pekerja. Nilai investasi yang tersalur ke Sektor Industri mencapai 30,77 milyar rupiah di tahun 2016 atau meningkat sebesar **0,31** persen dibanding tahun

sebelumnya. Sedangkan nilai produksi Sektor Industri di 2016 mencapai 143,57 milyar atau meningkat 1,76 persen dibanding nilai produksi tahun 2015.

2.5.6. Perdagangan

Peningkatan usaha perdagangan yang legal dapat tergambar dari penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) sesuai dengan golongan usaha. Secara umum, terjadi peningkatan pada penerbitan SIUP baik itu perusahaan kecil, menengah, dan besar. Peningkatan perusahaan besar yang semula sebanyak 109 tahun 2011, menjadi sebanyak 193 di tahun 2016, begitu juga dengan perusahaan menengah yang semula sebanyak 391 tahun 2011, menjadi 729 pada tahun 2016. Dan perusahaan kecil pada tahun 2011 sebesar 2.350 menjadi 3.769 pada tahun 2016.

Hal ini dapat dimaknai dengan meningkatnya penerbitan ijin untuk usaha tersebut, maka iklim usaha dan investasi di Kabupaten Tapin juga meningkat. Perkembangan usaha perdagangan ditinjau dari penerbitan ijin usaha dapat dilihat pada tabel 2.12 berikut ini.

Tabel 2.12
Perkembangan Penerbitan SIUP Di Kabupaten Tapin
Tahun 2011 - 2016

No.	Golongan Usaha	Tahun			
		2011	2013	2014	2016
1.	Perusahaan Besar	109	173	188	193
2.	Perusahaan Menengah	391	579	673	729
3.	Perusahaan Kecil	2.350	3.078	3.499	3.769
	Jumlah	2.850	3.830	4.360	4.691

Sumber : BPS Kabupaten Tapin

Sementara di sektor koperasi, Koperasi Unit Desa (KUD) di Kabupaten Tapin 2016 adalah 27 unit dengan jumlah anggota mencapai 10.114 anggota. Jumlah Koperasi Non KUD lebih banyak dibanding KUD yaitu 115 unit namun jumlah anggotanya lebih sedikit dari KUD yaitu 8.883 anggota. Dari 27 unit KUD hanya 5 unit yang melakukan RAT di 2016. Jumlah Sisa Hasil Usaha (SHU) KUD 2016 mencapai Rp3,62 miliar, sementara Koperasi Non KUD mencapai Rp1,65 miliar.

2.5.7. Pariwisata

Potensi keanekaragaman Daya Tank Wisata (DTW) yang terdapat di Kabupaten Tapin yang memenuhi standar unsur A3 terangkum dalam tabel 2.13 berikut:

Tabel. 2.13

DATA OBJEK WISATA & DATA WISATA YANG MEMENUHI UNSUR A3

Nn	Mama nactinaci	Lokasi	ntrairsi	Alreohilitac	Amanitas
1	Air Terjun Belawaian	Desa Belawaian, Kec. Piani	v		
2	Air Terjun Bumbuyanin	Desa Belawaian, Kec. Piani	v		
3	Air Terjun Giping	Desa Batung, Kec. Piani	v	v	
4	Air Terjun Hangui	Desa Linuh, Kec. Bungur	v	v	
5	Air Terjun Lanjung Bapayung	Desa Harakit, Kec. Piani	v		
6	Air Terjun Mandiin Amas	Desa Belawaian, Kec. Piani	v		
7	Air Terjun Tanah Rata	Desa Batu Hapu, Kec. Hatungun	v		
8	Baayun Maulid	Desa Banua Halat Kid, Kec. Iapin Utara	v	v	v
9	Balai Adat Danau Darah	Desa Belawaian, Kec. Piani	v	v	
10	Balai Adat Lahung Kipung	Desa Belawaian, Kec. Piani	v	v	
11	Balai Adat Lok Limau	Desa Belawaian, Kec. Piani	v	v	
12	Bambu Rafting	Desa Batu Ampar, Kec. Piani	v	v	
13	Bendungan Linuh	Desa Linuh, Kec. Bungur	v	v	
14	Bukit Buluan	Desa Miawa, Kec. Piani	v	v	
15	Bukit Manggindang	Desa Batu Kec. Piani	v		
16	Danau Biru	Desa Binuang, Kec. Binuang	v	v	
17	Danau ex PTP	Desa Salam Babaris, Kec. Salam Babaris	v	v	
18	Danau Hatiwin	Desa Hatiwin, Kec. Tapin Selatan	v	v	v
19	Danau Kambang Habang	Desa Kambang Habang, Kec. Salam Babaris			
20	Danau Kanjaran	Kec. Salam Babaris	v	v	
21	Ekowisata Bekantan Lok Buntar	Lok Buntar, Kec. Tapin Selatan	v	v	v
22	Gua Baramban	Desa Baramban, Kec. Piani	v	v	v
23	Gua Batu Hapu	Desa Batu Hapu, Kec. Hatungun	v	v	v
24	Gua Lampinit	Desa Linuh, Kec. Bungur	v	v	
25	Gunung Barong	Desa Miawa, Kec. Piani	v	v	
26	Gunung Bulanang	Kec. Bungur	v	v	
27	Hutan Kota	Rantau, Kec. Tapin Utara	v	v	

28	Kolam Renang Galuh Diang	Rantau, Kec. Tapin Utara	v	v	v
29	Makam Datu Ganun	Desa Tatakan, Kec. Tapin Selatan	v	v	
30	Makam Datu Kabul	Desa Margasari, Kec. Candi Laras Selatan	v	v	v
31	Makam Datu Muning	Desa Sungai Rutas, Kec. Candi Laras Selatan	v	v	v
32	Makam Datu Nuraya	Desa Tatakan, Kec. Tapin Selatan	v	v	v
33	Makam Datu Sanggul	Desa Tatakan, Kec. Tapin Selatan	v	v	v
34	Makam Datu Suban	Desa Tatakan, Kec. Tapin Selatan	v	v	v
35	Makam Syekh Salman Al-Farisi	Desa Gadung, Kec. Bakarangan	v	v	v
36	Makam Ustadz Ahmad	Desa Mantangkarangan, Kec. Tapin Tengah	v	v	v
37	Makam Wali M. Noor (Hanur)	Desa Gadung, Kec. Bakarangan	v	v	v
38	Mesjid Keramat Banua Halat	Desa Banua Halat Kiri, Kec. Iapin Utara	v	v	v
39	Peternakan Kalulut	Desa tokpaikat, Kec. tokpaikat	v	v	
40	Riam Lanjung	Desa Harakit, Kec. Piani	v		
41	RuangTerbuka Hijau Pasar	Rantau, Kec. Tapin Utara	v	v	
42	RuangTerbuka Hijau Pasar Keraton Lama	Rantau, Kec. Tapin Utara	v	v	v
43	Ruang Terbuka Hijau Rantau	Rantau, Kec. Tapin Utara	v	At	
44	Sirkuit Balipat Binuang	Binuang, Kec. Binuang	v	v	v
45	Situs Candi	Desa Margasari, Kec. Candi Laras Selatan	v	kr	
46	Susur Sungai Habitat Bekantan	Desa Sungai Rutas, Kec. Candi Laras Selatan	v	v	
47	Taman Basimban	Rantau, Kec. Tapin Utara	v	v	v
48	Makam Datu Tambal	Binuang, Kec. Binuang	v	v	v
49	Sirkut Tebing Tinggi	Desa Tebing Tinggi, Kec. Buirgur		v	
JUMLAH			47	4	20

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab, Tapin

Kunjungan wisatawan ke Kabupaten Tapin 2016 mencapai 464.575 orang yang sebagian besar adalah wisatawan domestik yaitu 464.425 orang. Dibanding 2015 jumlah kunjungan mengalami kenaikan sebesar 8,4 persen.

Tabel 2.14
Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik dan Mancanegara
Di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

Tahun	Wisatawan		Jumlah
	M mancanegara	Domestik	
2012	113	343.434	343.567
2013	121	362.442	362.563
2014	127	362.352	362.479
2015	136	428.526	428.662
2016	150	464.425	464.575

Sumber : BPS Kab. Tapin

Jumlah fasilitas akomodasi hotel/losmen yang tersedia di Kabupaten Tapin sampai dengan tahun 2016 sebanyak 9 buah hotel yang dengan jumlah kamar sebanyak 105 buah dan tempat tidur sebanyak 171 buah. Jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kabupaten Tapin setiap tahunnya senantiasa menunjukkan kenaikan, dari data tahun 2012 jumlah wisatawan yang berkunjung sebanyak 343.567 orang, tahun 2014 bertambah menjadi 362.479 orang, dan tahun 2016 sebanyak 464.575 orang. Perkembangan jumlah kunjungan tersebut tentunya harus diiringi pula dengan peningkatan fasilitas penunjang lainnya antara lain berupa hotel/losmen, sarana transportasi yang memadai serta fasilitas penunjang lainnya di lokasi wisata.

2.5.8. Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral

a. Sektor Energi

Sektor energi Kabupaten Tapin saat ini masih bergantung *supply* dan PLN. Walaupun demikian, Kabupaten Tapin sebenarnya mempunyai potensi yang besar dalam penyediaan tenaga listrik terutama yang berasal dari tenaga air dan tenaga surya yang akan segera dikenthangkan /lain m beberapa tahun mendatang sehingga nantinya Kabupaten Tapin dapat memiliki Pembangkit Tenaga Listrik mandiri yang diharapkan dapat membantu menerangi desa-desa terpencil yang belum mendapatkan pelayanan listrik dari PLN.

b. Sektor Sumber Daya Mineral

Batubara sebagai hasil pertambangan utama di Kabupaten Tapin pada tahun 2016 terdapat di 7 (tujuh) lokasi penambangan, diantaranya Kecamatan Binuang, Hatungun, Tapin Selatan, Salam Babaris, Bungur, Piani, dan Lokpaikat. Produksi hasil tambang batubara secara umum bersifat fluktuatif karena harga batubara mengacu kepada harga pasar dunia. Perkembangan produksi hasil tambang batubara dapat dilihat pada tabel 2.15 berikut.

Tabel 2.15
Perkembangan Produksi Hasil Tambang Batubara
Di Kabupaten Tapin Tahun 2011-2016

Tahun	Produksi (m3)	Pertumbuhan (%)
2011	13.349.274	
2012	11.894.618695	(10,90)
2013	12.555.554,083	5,55
2014	14.764.967,130	17,59
2015	13.357.070,949	(0,83)
2016	7.989.666,72	(40,18)

Sumber : BPS Kab. Ta pin

Pertumbuhan tertinggi produksi batubara terjadi pada tahun 2014 dengan persentase pertumbuhan sebesar 17,59 % dengan total produksi sebesar 14.764.967,130 m3 ton, dibandingkan dengan tahun 2013 dengan produksi sebesar 12.555.554,083 m3 ton. Namun, trend 2 tahun berikutnya terjadi penurunan yang diakibatkan adanya penurunan harga batubara dunia, penurunan permintaan untuk ekspor, serta adanya pembukaan tambang batubara di negara-negara Afrika sehingga membuat produksi batubara ditahun 2015 menjadi 13.357.070,949 atau turun 0,83% dibandingltn produksi tahun 2014. Kemudian diikuti penurunan yang lebih besar lagi sebesar 40,18 % pada tahun 2016 dengan total produksi hanya sebesar 7.989.866,72 m3 ton.

2.5.9. Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Tapia

Kondisi pendapatan masyarakat Kabupaten Tapin dapat dilihat dari besaran nilai PDRB harga berlaku pada tahun 2012-2016 Kabupaten Tapin yang terus mengalami peningkatan dari Rp 5.051.451,58 (juta) pada tahun 2012 terus naik menjadi Rp 6.900.018,89 (juta) pada tahun 2016 (lihat tabel 2.16).

Tabel 2.16
PDRB Berdasarkan liarga Berlaku Ruts Rupiah)
Di Kabupaten Tapin (2012-2016)

Lapangan Usaha		2012	2013	2014	2015	2016**
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.015.630,0	1.051.835,52	1.193.460,35	1.354.052,69	1.497.763,19
B.	Pertambangan dan Pertambangan lainnya	1.764.832,0	1.977.386,72	2.165.065,-82	1.944.869,99	1.916.063,42
C.	Industri Pengolahan	393.289,6	353.367,56	397.929,58	443.208,65	482.528,93
D.	Pengadaan Gas dan Listrik	2.359,1	2.344,87	2.992,66	4.701,91	5.962,42
E.	Pengadaan Air, Pengolahan sampah, limbah dan daur ulang	14.903,9	15.914,49	17.928,74	20.127,43	21.799,01
F.	Konstruksi	252.868,8	271.358,08	309.616,97	356.623,59	389.405,34
G.	Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor.	395.495,4	435.814,23	511.908,12	582.075,84	659.737,12
H.	Transportasi dan Pergudangan	147.475,6	163.791,23	185.976,67	204.346,29	221.368,27
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minuman	99.377,5	104.840,07	127.251,89	114.323,06	157.787,39
J.	Informasi Dan Komunikasi	167.866,1	183.473,44	210.444,30	231.753,24	246.419,13
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	47.312,0	57.063,36	65.081,77	72.051,31	76.973,10
L.	Real Estat	68.118,6	73.551,46	82.514,56	89.329,63	99.628,27
M,N	Jasa Perusahaan	4.990,8	5.651,37	6.628,66	7.511,05	8.183,75
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	343.567,0	391.524,77	440.202,65	521.479,67	546.891,94
P.	Jasa Pendidikan	216.801,3	239.881,65	276.414,55	325.183,56	377.824,15
Q.	Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial	76.193,6	87.736,60	98.159,74	113.917,89	127.342,79
R,S, T,U	Jasa lainnya	40.370,2	43.287,58	50.367,88	57.972,73	64.340,66
PDRB		5.051.451,58	5.468.823,61	6.141.944,93	6.473.528,52	6.900.018,89

%giber : BPS Kati. Tam

Struktur ekonomi di Kabupaten Tapin pada tahun 2012-2016 ini paling banyak didukung sektor pertambangan dan penggalian dengan kontribusi pada tahun 2012 mencapai 34,94% dan semakin naik pada tahun berikutnya menjadi 36,16% ditahun 2013. Namun pada tahun 2014 dan seterusnya mengalami penurunan menjadi 27,77% pada tahun 2016 terhadap perekonomian. Untuk sektor pertanian, kehutanan dan perikanan cukup menjanjikan walau masih bersifat fluktuatif namun dengan *gap* wajar. Untuk sektor-sektor lainnya relatif cukup stabil walau terjadi kenaikan dan penurunan.(tabel 2.17)

Tabel 2.17
Distribusi Struktur Ekonomi
Kabupaten Tapin B Tahun 2012-2016

Lapangan Usaha		2012	2013	2014	2015	2016**
A.	Pedagang, I, KebutanaR -dagangan	20,11	19,24	19,45	20,92	21,71
B.	Pertambangan dan Penggalian	34,94	36,16	34,72	30,04	27,77
C.	industriPengolahan	7,79	6,44	6,46	6,85	6,93
D.	Pengadaan Gas dan Listrik	0,05	0,04	0,04	0,07	0,09
E.	Pengadaan Air, Pengolahan sampah, limbah dan daur ulang	0,30	0,29	0,29	0,31	0,32
F.	Konstruksi	5,01	4,96	5,05	5,51	5,64
G.	Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor.	7,83	7,79	8,67	8,99	9,56
H.	Transportasi dan Pergudangan	2,92	2,99	2,98	3,16	3,21
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minuman	1,97	2,10	2,04	2,23	2,29
J.	Informasi dan Komunikasi	3,32	3,35	3,38	3,58	3,57
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,94	1,06	1,04	1,11	1,12
L.	Real Estat	1,35	1,34	1,32	1,38	1,44
M,N	Jasa Perusahaan	0,10	0,10	0,10	0,12	0,12
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	6,80	7,16	7,58	8,06	7,93
P.	Jasa Pendidikan	4,29	4,39	4,48	5,02	5,48
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,51	1,0	1,57	1,76	1,85
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,80	0,80	0,81	0,90	0,93
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kab. Tapin

Kondisi ekonomi yang baik harus didukung dengan kestabilan dan pertumbuhan yang baik pula. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapin secara umum trendnya masih fluktuatif namun masih stabil dan cukup baik. Diharapkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapin membaik seiring dengan membaiknya kondisi finansial global meskipun tetap perlu diantisipasi adanya kemungkinan krisis baru. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapin ke depan membutuhkan fondasi ekonomi yang lebih kuat lagi, sehingga pertumbuhan yang ada dapat stabil dan memiliki cenderung meningkat. Pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,75%, kemudian pada tahun 2014 sebesar 5,44%, tahun 2015 sebesar 4,05% dan tahun 2016 sebesar 4,85%.

III. VLSI DAN MISI RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN TAPIN

Visi merupakan suatu sambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Visi pembangunan Kabupaten Tapin tahun 2005 - 2025 adalah :

" TAPIN YANG RELIGIUS DAN SEJAHTERA "

Ada dua kata kunci dalam visi pembangunan Kabupaten Tapin 2005 - 2025 :

"Kabupaten Tapin yang Religius" mengandung makna bahwa Visi Pembangunan Kabupaten Tapin tahun 2005-2025 mencerminkan keinginan seluruh komponen masyarakat akan arah dan tujuan kehidupan yang makmur secara lahir dan bathin.

"Sejahtera" mengandung makna bahwa: suatu rata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman yang memungkinkan bagi setiap masyarakat Kabupaten Tapin untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya.

Substansi visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Tapin 2005-2025 yakni "Tapin sebagai daerah maju berlandaskan kebersamaan dan bernafaskan keagamaan" diharapkan terwujud melalui sejumlah upaya yang melibatkan seluruh pihak terkait baik dari pihak pemerintah, pihak swasta maupun kementerian. Sejumlah upaya dimaksud dinyatakan dalam bentuk rumusan misi sebagai berikut.



(1) Mewujudkan Masyarakat Tapin yang Religius, Berakhlak dan Berbudaya

Misi ini mengandung upaya-upaya terkait peningkatan kualitas pembelajaran, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama, moral dan budaya yang dianut, tumbuh dan berkembang di masyarakat.

(2) Mewujudkan Sumber Daya Manusia Tapin yang Berdaya Saing

Misi ini mengandung upaya-upaya terkait peningkatan kualitas mutu pendidikan, keterampilan, kesehatan dan berbasis terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi

(3) Mewujudkan Perekonomian Daerah yang sejahtera, Mandiri dan Berkelanjutan

Misi ini mengandung upaya-upaya terkait Pengembangan perekonomian berbasis kerakyatan yang didukung oleh sumber daya alam yang tersedia serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didukung sumber. Timm rnanzisia dal

(4) Mewujudkan Ketersediaan Infrastruktur di Berbagai Bidang dan Kawasan

ini mengandung upaya-upaya peningkatan ketersediaan dan pemeliharaan jaringan infrastruktur, peningkatan prasarana kawasan Rantau Baru, Margasari Baru dan Binuang Baru yang dapat m emberikan kelancaran clan keny_amanan masyn_rakat clalam melakukan aktivitas perekonomian, pergerakan orang, barang dan jasa

(5) Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa (Good Governance)

Misi ini mengandung upaya-upaya terkait penerapan kepastian hukum ditengah masyarakat, peningkatan penerapan disiplin, perbaikan tata pemerintahan dan gerakan sadar hukum dimasyarakat.

3.1. Visi

Berdasarkan Visi dan Misi RPJP 2005 - 2025 Kabupaten Tapin tersebut maka dirumuskanlah Visi dan Misi Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Tapin 2019-2025- adalah:

TERWUJUDNYA TAPIN RAMAH INVESTASI YANG BERKELANJUTAN MENUJU DAERAH AGROINDUSTRI

Visi Kabupaten Ramah Investasi mengandung, makna bahwa Pemerintah Kabupaten Tapin memberikan fasilitas bagi masyarakat dan dunia usaha sehingga tercapainya rasa aman dan nyaman untuk menanamkan modalnya.

Visi Menuju Daerah Agroindustri mengandung makna. bahwa pembangunan diarahkan untuk menjamin pembangunan berkelanjutan dengan tetap menjaga keseimbangan dan keberlangsungan lingkungan.

3.2. Misi

Untuk mewujudkan Visi RUPM Kabupaten Tapin 2019-2025 tersebut, misi yang akan ditempuh adalah:

- I. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi upaya peningkatan penanaman modal di Kabupaten Tapin yang ditandai dengan terciptanya rasa aman dan nyaman dalam kegiatan investasi dan semakin mudahnya penanaman modal;
2. Menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha yang ditandai dengan adanya peraturan-peraturan yang mendukung penanaman modal, perijinan, penegakan hukum yang konsisten dan perlakuan sama;
3. Mewujudkan infrastruktur penanaman modal yang memadai yang ditandai dengan meningkatnya infrastruktur pendukung investasi yang layak dan memadai seperti jalan, jembatan, air bersih, sarana energi, rumah sakit dan fasilitas lainnya;
4. Mendorong dan memberikan kesempatan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam penanaman modal

yang ditandai dengan munculnya pengusaha baru yang inovatif, kreatif dan produktif dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;

5. Mewujudkan penanaman modal yang transparan- , cepat, -pat guna, dan terukur baik prosedur operasionalnya maupun produknya yang memenuhi kriteria dengan tetap memperhatikan keberlangsungan terhadap lingkungan yang ada;
6. Mewujudkan daya saing daerah berbasis pada potensi unggulan daerah yang berorientasi pada sektor-sektor unggulan melalui ekonomi kerakyatan yang ditandai dengan pemberdayaan ekonomi lokal, kerjasama antar wilayah -dan perTembangan pemasaran.



TV. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENANAMAN MODAL KABUPATEN TAPIN

4.1- .Arah Kebijakan Umum

Arah Kebijakan umum penanaman modal di Kabupaten Tapin harus sesuai dengan RUPM Nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/ kota. Pada Peraturan tersebut memuat tujuh arah kebijakan penanaman modal yaitu :

1. Perbaikan iklim penanaman modal
2. Persebaran penanaman modal
3. Fokus pengembangan pangan, infrastruktur dan energi
4. Penanaman modal yang berwawasan lingkungan *-(Careen Investment)*
5. Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi
6. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal
7. Promosi penanaman modal

Kemudian juga harus searah dengan RUPM Provinsi Kalimantan Selatan 2016-2025. Strategi pengembangan penanaman modal dalam RUPM Provinsi Kalimantan Selatan yang -dibebankan kepada Pemerintah Kabupaten Tapin sesuai dengan keadaan postur perekonomian Kabupaten Tapin yaitu yang ditopang oleh sektor primer. Basis keunggulan Kabupaten Tapin adalah pertanian tanaman pangan dan perkebunan (padi, karet dan kelapa sawit) dan pertambangan batu bara. Lapangan usaha pertambangan batubara merupakan salah satu sumber penyumbang terbesar dalam 5 (lima) tahun terakhir, kemudian diikuti lapangan usaha pertanian -dan perkebunan. Disamping itu arah kebijakan harus menopang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

(RPJP) Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025. Arah pembangunan dalam RPJP Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025 adalah:

1. Bidang Sumber Daya Manusia. Terwujudnya sumber daya manusia yang semakin mantap dalam penghayatan dan pengamalan agama serta semakin berfungsinya nilai dan ajaran agama dalam manifestasi etos dan budaya kerja serta perilaku akhlak mulia dalam tatanan sosial, serta. menguasai dan menerapkan TPTEK secara optimal bagi kemajuan daerah, nusa dan bangsa.
2. Bidang Ekonomi. Berkembangnya sistem agribisnis yang berdaya saing, tinggi dan berbasis sumber daya lokal dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi partisipasi kelembagaan sosial ekonomi masyarakat secara optimal.
3. Bidang Sumber Daya Alam Dan Lingkungan. Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Kabupaten Tapin yang bersinergi agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.
4. Bidang Prasarana dan Sarana. Untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi yang berbasis pada agribisnis melalui peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang tersedia bagi pelayanan publik.
- S. Bidang Hukum dan Pemerintahan. Untuk mendorong terwujudnya *Good Local Governance* dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Tapin, yang berdasarkan pada 4 (empat) prinsip, yaitu prinsip kepastian hukum, prinsip transparansi, prinsip akuntabilitas dan prinsip partisipasi.

Berdasarkan hal ini maka strategi pembangunan bidang ekonomi di Kabupaten Tapin diarahkan pada :

1. Meningkatnya produktivitas dan daya saing ekonomi. Hal ini akan ditempuh dengan berbagai kebijakan dalam kerangka :
 - a. Percepatan pertumbuhan usaha khususnya di bidang pertanian, perdagangan serta pariwisata.

- b. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi.
 - c. Peningkatan profesionalisme UMKMK.
 - d. Peningkatan upaya perluasan pasar dan akses pasar sumber-sumber produktif melalui jaringan informasi pasar global.
 - e. Optimasi kerjasama regional strategis bagi kemajuan ekonomi.
 - f. Pengembangan kebijakan dialektik dan berbasis riset.
 - g. Pengembangan sumber daya energi alternatif dengan biaya murah.
2. Terciptanya sistem tata niaga dan iklim usaha yang kondusif, menjamin kepastian dan berkeadilan. Hal ini akan ditempuh dengan berbagai kebijakan dalam kerangka :
- a. Perluasan kesempatan berusaha dan akses pada sumber daya ekonomi secara adil.
 - b. Peningkatan peran masyarakat baik melalui UMKMK ataupun perorangan dalam pengembangan bidang ekonomi sektor-sektor prioritas (agribisnis) dengan pola kemitraan, modal ventura, dan fasilitas lain.
 - c. Pengembangan pola pengelolaan ekonomi yang adil seperti sistem pembiayaan bagi hasil.
 - d. Penerapan tata niaga yang kondusif tanpa tumpang tindih regulasi.
 - e. Pembenahan sistem perdagangan yang layak dengan cakupan yang luas dan pasokan yang terjamin didukung oleh sistem transportasi yang memadai.
3. Terwujudnya struktur agribisnis yang kokoh. Hal ini akan ditempuh dengan berbagai kebijakan dalam kerangka :
- a. Pengembangan SDM yang berorientasi agribisnis.
 - b. Pengembangan kawasan ekonomi dan penetapan perwilayahan komoditas.
 - c. Pengembangan komoditas unggulan daerah termasuk penangkaran benih/bibit.

- d. Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian secara luas.
 - e. Perwujudan keterpaduan sistem perindustrian, perdagangan dan distribusi beserta sarana prasarana penunjang lainnya.
 - f. Pengembangan sektor jasa dan pariwisata yang bersinergi dan berkesinambungan.
 - g. Pengembangan sistem pengawasan dan pengendalian percepatan pertumbuhan sistem agribisnis.
4. Terwujudnya ketahanan pangan secara berkelanjutan. Hal ini akan ditempuh dengan berbagai kebijakan dalam kerangka :
- a. Penetapan jaminan bagi luasan lahan pertanian.
 - b. Fremanfaatan lahan bekas tambang sebagai potensi budidaya dengan sentuhan teknologi.
 - c. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pertanian.
 - d. Penetapan jaminan insentif produksi yang memadai.
 - e. Peningkatan diversifikasi produk tanaman pangan dan hortikultura.
5. Berkembangnya hasil pembangunan kehutanan berwawasan lingkungan dan peningkatan peran serta masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Hal ini akan ditempuh dengan berbagai kebijakan dalam kerangka :
- a. Penerapan prinsip pengelolaan hutan terpadu dengan meningkatkan peran serta masyarakat dan seluruh *stakeholders* terkait mulai dari perencanaan sampai dengan pemanfaatan hasil hutannya.
 - b. Optimalisasi fungsi dan manfaat hutan sehingga terjaga hasil hutan kayu, bukan kayu, jasa lingkungan dan ekowisata (*ecotourism*), melalui upaya revitalisasi sektor kehutanan.
6. Dimanfaatkannya sumber daya lokal bagi pemberdayaan daerah secara optimal. Hal ini akan ditempuh dengan berbagai kebijakan dalam kerangka :

- a. Pengembangan agribisnis modern berbasis sumber daya alam dengan pola produksi berbasis masyarakat lokal.
 - b. Pengembangan prioritas pada pengusaha daerah dalam kegiatan dan kepemilikan sumber ekonomi.
 - c. Revitalisasi peran pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam.
 - d. Penerapan skema bagi hasil dalam pengelolaan sumber daya alam yang lebih berpihak pada daerah.
7. Meningkatnya taraf kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan. Hal ini akan ditempuh dengan berbagai kebijakan dalam kerangka :
- a. Peningkatan pendapatan masyarakat dan jaminan sosial yang layak.
 - b. Penurunan tingkat pengangguran dengan terbukanya lapangan kerja baru serta lapangan usaha yang terbuka lebar.
 - c. Peningkatan kemampuan fiskal daerah yang memudahkan dijalankannya fungsi redistribusi dan stimulasi.

4.2. Kebijakan Pengembangan Penanaman Nodal

Untuk mendukung implementasi Rencana Umum Penanaman Modal di Kabupaten Tapin, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut :

1. Membuka hambatan dan memfasilitasi persiapan proyek-proyek perkebunan.
2. Menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal.
3. Mempromosikan Kabupaten Tapin sebagai daerah tujuan penanaman modal potensial yang berkesinambungan.
4. Melakukan kerjasama penanaman dengan kabupaten lainnya untuk pengembangan penanaman modal.
5. Mengidentifikasi kembali proyek-proyek penanaman modal yang siap ditawarkan dan dipromosikan.
6. Melakukan kemitraan dunia pendidikan dengan dunia usaha.

7. Percepatan pembangunan infrastruktur dan energi serta peningkatan kualitas SDM yang dibutuhkan.
8. Penyiapan kebijakan pendukung dalam rangka pengembangan dirnasa yang akan datang.
9. Pemberian insentif/kemudahan dalam penanaman modal terutama untuk mendukung kebijakan energi nasional.
10. Melakukan penyempurnaan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka makin mempermudah proses penanaman modal.
11. Pemetaan lokasi pengembangan klaster industri termasuk penyediaan infrastruktur fisik dan perangkat lunak yang mencukupi termasuk pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal di Kabupaten Tapin;
12. Pemetaan potensi sumber daya dan *value chain* distribusi untuk pengembangan klaster-klaster industri dalam rangka pengembangan ekonomi;
13. Koordinasi penyusunan program dan sasaran instansi penanaman modal di tingkat Pusat, Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Tapin dan semua SKPD terkait dalam membangun industri yang berorientasi lingkungan;
14. Mempersiapkan kebijakan dalam rangka mendorong penanaman modal yang inovatif, mendorong pengembangan penelitian dan pengembangan, menghasilkan produk yang berteknologi tinggi dan efisien dalam penggunaan energi;
15. Menjadikan Kabupaten Tapin yang memiliki industri ramah lingkungan;
16. Pembangunan kawasan ekonomi berbasis teknologi.

4.3. Strategi Pengembangan Penanaman Modal

Strategi kebijakan merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan, dan arah kebijakan

adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang tertuang dalam visi dan misi. Jadi dapat dikatakan bahwa strategi kebijakan adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi misi, dan arah kebijakan merupakan arah atau tindakan yang diambil sebagai rumusan perencanaan yang mengarah pada bagaimana nantinya pemerintah daerah mencapai apa yang menjadi tujuan dan sasaran dalam RUPM. Dalam perumusan strategi dijabarkan dengan strategi secara umum untuk capaian pembangunan yang bersifat makro. Selain itu dalam upaya mencapai tujuan yang bersifat lebih mikro dapat dilakukan dengan strategi yang lebih detail terhadap capaian pada masing-masing misi yang telah ditetapkan yang terintegrasi dengan arah kebijakan.

Strategi pencapaian visi dan misi didasarkan atas analisis terhadap berbagai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai berdasarkan visi dan misi RUPM. Secara umum strategi pencapaian visi dan misi pada RUPM Kabupaten Tapin Tahun 2019-2025 diarahkan pada optimalisasi fungsi pemerintahan dalam upaya melaksanakan fungsi pelayanan, fungsi pembangunan dan fungsi pemberdayaan masyarakat, khususnya yang terkait dengan visi-misi daerah. Berdasarkan keterkaitan antara visi, misi, maka strategi RUPM Kabupaten Tapin tahun 2019-2025 adalah :

1. Menjaga dan meningkatkan kondusifitas daerah;
2. Memudahkan skema perijinan dan kepastian hukum;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
4. Adanya kepastian lahan untuk usaha;
5. Memperluas cakupan investasi antar ker.amatan sesuai dengan perwilayahan komoditi;
6. Memecah konsentrasi sektor ekonomi melalui persebaran investasi kepada sektor ekonomi berbasis sumber daya alam yang terbarukan;

7. Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru dengan mengadopsi strategi kawasan klaster industri unggulan;
8. Akselerasi pengembangan sektor pangan dan agroindustri;
9. Percepatan pembangunan infrastruktur, mulai di tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten;
10. Pengembangan sumber energi yang terbarukan;
11. Pengolahan limbah sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan menjadi energi baru;
12. Pemetaan dan penyediaan lahan kritis untuk perluasan perkebunan dan hutan tanaman industri;
13. Penerapan teknologi sederhana tepat guna dan kemudahan akses teknologi;
14. Pembangunan jaringan distribusi lokal ke pasar global;
15. Pengembangan dan penguatan UMKMK berbasis ekspor;
16. Percepatan fasilitas dan kemudahan pelayanan penanaman modal;
17. Penguatan koordinasi dan kemitraan dengan berbagai pihak terkait;
18. Peningkatan kualitas promosi daerah.

V. INDIKASI KEKUATAN, KELEMAHAN, ANCAMAN DAN PELUANG

Secara umum, Kabupaten Tapin memiliki ke empat faktor eksternal dan internal yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, dimana ke empat aspek tersebut akan di jelaskan dalam 3 aspek pendekatan.

Aspek Demand (Perrnintaani

Dalam hal ini Kabupaten Tapin akan dilihat dari kekuatan sumber daya yang dimilikinya, yaitu sumber daya ekonomi, atau dapat dikategorikan sebagai sumber daya alam, pola ruang, sumber daya sektoral (primer dan sekunder). Sumber daya ini merupakan tujuan utama investor menanamkan modalnya dengan pola "mengelola". Sumber daya ini akan sangat bernilai jika memiliki potensi pengelolaan jangka panjang. Namun, keberadaan sumber daya ekonomi ini, akan menuntut ketersediaan sarana dan prasarana (infrastruktur) yang layak dan memadai.

Berdasarkan aspek *demand*, dapat diketahui bahwa ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Tapin, yaitu ;

- a. Kabupaten Tapin memiliki sumber daya ekonomi yang menarik untuk investasi yang bersifat jangka panjang, hal ini dapat dilihat dari kontribusi sektor primer yang cukup tinggi terhadap struktur perekonomian Kabupaten Tapin secara umum.
- b. Status dan kewenangan sarana dan prasarana infrastruktur Kabupaten Tapin yang banyak dimiliki oleh pemerintah Pusat, Provinsi, dan kabupaten, menimbulkan potensi ketergantungan yang tinggi proses penyediaannya.



Untuk meningkatkan investasi dari pendekatan *demand*, maka yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin adalah berusaha keras untuk menata potensi sumber daya alamnya terutama sektor primernya. Hal ini membutuhkan *effort* yang besar, mengingat potensi sumber daya alam belum teridentifikasi cukup dan layak dan aspek kualitas saja, namun juga harus layak dari aspek kuantitas yang tidak bisa disiapkan begitu saja oleh pemerintah Kabupaten Tapin.

Aspek Supply (Penawaran)

Dalam hal ini Kabupaten Tapin akan dilihat dari kekuatan sosial yang dimilikinya, yaitu sumber daya manusia yang didalamnya termasuk dinamika sosial dan ekonomi. Sumber daya ini merupakan tujuan investasi bagi investor yang akan melakukan usahanya dengan pola "membangun". Dimana umumnya pola seperti ini akan membutuhkan ruang yang cukup luas (proporsional), untuk mengimport paket produksi dari luar Kabupaten Tapin. Investasi dengan pendekatan seperti ini berpotensi tidak akan bermanfaat signifikan bagi Kabupaten Tapin sebab memiliki potensi *enclave* dan *backwash effect*.

Sehingga jika Kabupaten Tapin ingin melakukan investasi dengan pendekatan seperti ini, maka harus melakukan beberapa strategi seperti penyiapan sumber daya manusia berikut dengan teknologinya.

Berdasarkan aspek *supply*, dapat diketahui bahwa ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Tapin, yaitu

- a. Ketersediaan lahan untuk investasi yang cukup luas, artinya regulasi (penertiban pemanfaatan ruang) dan mekanisme pasarlah yang akan menentukan pemanfaatnya.

- b. Supply sumber daya manusia dapat memicu terjadinya *enclave social* dan berpotensi menimbulkan konflik sosial dengan masyarakat sekitar aktivitas investasi.
- c. *Clonning* teknologi dapat memicu terjadinya *backwash effect* dan ekonomi biaya tinggi, yang pada akhirnya akan membuat nilai produk industri Kabupaten Tapin tidak kompetitif di pasar lokal, regional, nasional, maupun global.

Aspek Service Area

Dalam hal ini Kabupaten Tapin akan dilihat dari aspek geostrategis yang dimilikinya, yaitu sumber daya alam (*fixed resources*) yang dimiliki. Sumber daya alam seperti ini dapat berupa DAS, Gunung, Air dan lokasi. Sumber daya ini merupakan tujuan investasi bagi investor yang akan melakukan usahanya dengan pola "rnmemanfaatkan" peluang dan potensi yang belum terfasilitasi. Umumnya pola investasi seperti ini tidak membutuhkan ruang yang cukup luas (proporsional) dan bahkan tidak membutuhkan sumber daya alam yang eksploratif. Investasi dengan pendekatan seperti cukup bermanfaat bagi Kabupaten Tapin yang berupaya untuk melindungi dan mengoptimalkan nilai tambah basis sumber daya alamnya.

Sehingga jika Kabupaten Tapin ingin melakukan investasi dengan pendekatan seperti ini, maka harus melakukan beberapa strategi seperti penyiapan sumber daya manusia berikut dengan teknologinya.

Berdasarkan aspek *service area*, dapat diketahui bahwa ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Tapin, yaitu ;

- a. Investasi seperti ini sangat potensial untuk Kabupaten Tapin,
- b. Investasi seperti ini cenderung tidak mega investasi namun memiliki potensi kapasitas transaksi yang cukup besar, sehingga perlu di mitigasi dengan kebijakan yang aplikatif,
- c. Investasi seperti ini sangat potensial untuk menimbulkan *backwash effect*, sehingga perlu didukung regulasi untuk meminimalisasi dampaknya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dipertimbangkan pilihan model investasi yang terbaik untuk dinamika perekonomian Kabupaten Tapin secara komprehensif. Kemudian pilihan model investasi tersebut, di korelasikan dengan 7 (tujuh) arah kebijakan penanaman modal nasional, provinsi, dan Kabupaten Tapin. Berikut adalah mitigasi faktor eksternal (peluang dan ancaman) dan internal (kekuatan dan kelemahan) di setiap arah kebijakan penanaman modal RUPM Kabupaten Tapin tahun 2019-2025.

5.1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal

Iklim penanaman modal merupakan suatu lingkungan kebijakan, institusional dan perilaku, baik kondisi yang ada saat ini maupun kondisi yang diharapkan, yang mempengaruhi tingkat risiko maupun tingkat pengembalian penanaman modal. Iklim penanaman modal ini sangat mempengaruhi keinginan penanam modal (investor) untuk melakukan kegiatan penanaman modal, baik berupa penanaman modal baru maupun perluasan penanaman modal yang telah berjalan. Iklim penanaman modal bersifat dinamis, artinya setiap elemen yang terkandung didalamnya akan mengalami perubahan seiring perubahan dinamika bisnis dan waktu. Selain itu, iklim penanaman modal, juga bersifat lokasional, artinya meskipun iklim penanaman modal akan sangat diwarnai oleh situasi dan kondisi perekonomian global, nasional, regional, dan lokal, namun perbedaan

karakteristik di masing-masing perekonomian regional dan lokal akan memberi arah penekanan yang berbeda dalam upaya perbaikan iklim penanaman modal di Kabupaten Tapin Provisni Kalimantan Selatan. Indikasi kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang terkait isu perbaikan iklim penanaman modal, adalah sebagai berikut ;

Tabel 5.1
mitigasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman arah kebijakan perbaikan penanaman modal

PERBAIKAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
KEKUATAN	PELUANG
1. Adanya kebijakan pusat, provinsi, kabupaten untuk mengefisienkan prosedur perijinan penanaman modal	1. Tersedianya dukungan regulasi yang dinamis dan lintas sektor, yang memberikan peluang pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan bagi penanam modal
2. Terbitnya Peraturan Bupati Tentang SOTK yang ditujukan untuk mengefisiensikan proses perijinan	
3. adanya tuntutan bagi para stakeholder untuk meningkatkan nilai tambah sektor dan atau nilai tambah kawasan baik melalui investasi pemerintah, swasta, maupun masyarakat	
4. Investasi dijadikan tolak ukur daya saing daerah	
KELEMAHAN	ANCAMAN
1. Isu strategis iklim penanaman modal belum didukung oleh ketersediaan data dan informasi sektoral dan spasial	1. Meningkatnya investasi yang ada, belum tentu berdampak positif pada struktur ekonomi Kabupaten Tapin jika dikorelasikan dengan manfaat yang diperoleh
2. Belum sistematis, detail, dan belum komunikatifnya isu iklim penanaman modal yang dimaksud, sehingga sulit untuk diinterpretasikan oleh publik	

Sumber: Analisis 2019

Berdasarkan hasil mitigasi faktor eksternal dan internal tersebut dapat disusun beberapa upaya untuk meningkatkan iklim penanaman modal yang lebih baik, seperti :

1. Identifikasi dan penyusunan variabel yang menjadi kontributor terhadap iklim investasi secara jelas, detail, dan komunikatif sebagai materi advokasi bagi stakeholder Pemerintah Kabupaten Tapin.
2. Penyediaan data dan informasi yang akurat sebagai materi pendukung perbaikan iklim investasi yang berdaya saing. Data dan informasi yang dimaksud meliputi data potensi (ruang dan sektor) serta kelembagaan dan perijinannya.

5.2. Persebaran Penanaman Modal

Selain pengembangan penanaman modal yang fokus menurut bidang atau sektor unggulan/prioritas daerah, Pemerintah Kabupaten Tapin perlu merumuskan strategi dan kebijakan dalam upaya mendorong pemerataan pembangunan ekonomi di masing-masing kecamatan/ruang, melalui penyebaran kegiatan usaha penanaman modal berdasarkan arah kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Tapin. Indikasi kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang arah kebijakan persebaran penanaman modal seperti pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2
mitigasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman arah kebijakan
persebaran penanaman modal

SEBARAN PENANAMAN MODAL	
KEKUATAN	PELUANG
1. Kabupaten Tapin memiliki berbagai jenis potensi ekonomi yang tersebar dengan sebaran, skala, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta fasilitas sarana dan prasarana yang beragam	1. Tersedianya dukungan regulasi yang dinamis dan lintas sektor, yang memberikan peluang pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan bagi penanam modal
KELEMAHAN	ANCAMAN
1. Kabupaten Tapin belum memiliki peta sebaran potensi ekonomi dengan dukungan informasi skala, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta fasilitas sarana dan prasarana perkotaan yang beragam secara akurat, detail, komprehensif dan update	1. Investasi yang ada cenderung tidak tertata, sehingga berpotensi menimbulkan dampak disparitas yang menjadi lebih tinggi antara satu kawasan dengan kawasan lainnya
	2. Alternatif pilihan investasi hanya bersumber dari pendekatan investor saja, bukan dari hasil penawaran Pemerintah Kabupaten Tapin.

Sumber: Analisis 2019

Berdasarkan hasil mitigasi faktor eksternal dan internal tersebut dapat disusun beberapa upaya untuk meningkatkan sebaran penanaman modal yang lebih baik, dengan mengidentifikasi dan menyusun nilai tambah dari setiap ruang di Kabupaten Tapin sebagai materi promosi dan perbaikan iklim investasi yang akurat dan mengemasnya dalam bentuk materi/dokumentasi yang komunikatif.

5.3. Fokus Pengembangan Pangan, Energi, Infrastruktur

Sasaran penanaman modal bidang pangan pada masing-masing komoditi dilakukan untuk mewujudkan: (i) swasembada beras berkelanjutan; swasembada dan pengekspor bawang merah berdaya saing kuat; (iii) mengembangkan industri turunan kelapa sawit/karet dan komoditi pangan unggulan Indonesia



melalui klaster industri dan peningkatan produktifitasnya; dan (vi) mengubah produk primer menjadi produk olahan untuk ekspor.

Selain itu, ketersediaan infrastruktur, juga merupakan faktor kunci dalam rangka menstimulasi pertumbuhan ekonomi, baik dalam jangka pendek melalui penciptaan lapangan pekerjaan sektor konstruksi, serta jangka menengah dan jangka panjang dalam mendukung peningkatan efisiensi dan produktifitas kegiatan usaha penanaman modal. Pengembangan infrastruktur dilakukan dengan menjaga kesinambungan penanaman modal pada sektor tersebut serta memprioritaskan pembangunannya dalam rencana penanaman modal daerah baik yang dilakukan oleh Pemerintah, Kerjasama Pemerintah-Swasta, maupun oleh swasta.

Indikasi kekuatan, kelemahan, ancaman , dan peluang arah kebijakan fokus pengembangan pangan, infrastruktur, dan energi, seperti pada Tabel 5.3.



Tabel 5.3
mitigasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman
arah kebijakan pengembangan pangan, energi dan infrastruktur

PENGEMBANGAN PANGAN, ENERGI & INFRASTRUKTUR	
KEKUATAN	PELUANG
1. Kabupaten Tapin masih memiliki potensi pengembangan komoditas pangan yang dekat dengan pasar lokal, regional dan nasional	1. Komoditas pangan dan energi merupakan komoditas yang memiliki tingkat permintaan tinggi baik dipasar lokal, regional dan global, sehingga komoditas ini akan tetap menjadi primadona meskipun masih belum prospektif akibat intervensi harga pasar
2. Kabupaten Tapin memiliki peran geostrategis sehingga dapat memanfaatkan jaringan distribusi pangan dan atau energi	
KELEMAHAN	ANCAMAN
1. Kabupaten Tapin belum memiliki peta sebaran pengembangan komoditas pangan yang rinci, akurat, dan komprehensif (hulu ke hilir)	1. Mekanisme pasar yang saat ini berlangsung tidak memihak pada produsen komoditi pangan. Hal ini disebabkan intervensi / pembiaran mekanisme pasar yang tidak pro produsen. Selain itu, rendahnya insentif pengembangan komoditas pangan mengakibatkan peluang peningkatan nilai tambah lahan beralih fungsi menjadi lebih tinggi.
2. Kabupaten Tapin belum memiliki desain potensi pengembangan energi menjadi peluang investasi yang menguntungkan	2. Berkembangnya pembangunan termasuk meningkatnya investasi akan membutuhkan supply energi yang besar dan berkelanjutan, sementara pasokan energi yang mahal dan berdampak pada daya saing investasi.
3. Kewenangan urusan energi berada di Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat	

Sumber: Analisis 2019

Berdasarkan hasil mitigasi faktor eksternal dan internal tersebut dapat disusun beberapa upaya untuk arah kebijakan pengembangan pangan, energi, dan infrastruktur yang lebih baik, yaitu dengan cara menyusun *bussinessplan* komoditas pangan, energi, dan infrastruktur, dan komoditas/ sektor lainnya yang potensial, yang mampu menampilkan keuntungan (*profit*) bagi

penanam modal sekaligus manfaat (*benefit*) bagi pemerintah Kabupaten Tapin.

5.4. Penanaman Modal Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*)

Kebijakan penanaman modal yang berwawasan lingkungan didasarkan pada pendekatan pembangunan yang berkelanjutan, yang artinya pembangunan harus mempertimbangkan keadilan dan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan dari aspek lintas waktu dan lintas generasi.

Selama ini keberhasilan pembangunan sering dinilai dari aspek sosial, ekonomi, dan infrastruktur saja, sedangkan aspek lingkungan masih belum menjadi tolak ukur kinerja pemerintahan. Sementara itu, disaat yang bersamaan, isu strategis terhadap lingkungan, justru menjadi salah satu komponen *bargaining* di pasar global. Artinya, secara tidak langsung harus ada yang menanggung biaya ekonomi atas terganggunya daya dukung dan daya tampung lingkungan akibat aktivitas investasi, tanpa ada kejelasan siapa yang menanggung biaya pemulihannya. Untuk itu, RUMP Kabupaten Tapin ini mengarahkan agar dokumen KLHS dan SLHD dapat dijadikan rujukan untuk memitigasi investasi dalam bentuk KRP (Kebijakan Rencana dan Program). Indikasi kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang arah kebijakan Penanaman Modal Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*) seperti pada Tabel 5.4.



Tabel 5.4
mitigasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman arah kebijakan
penanaman modal berwawasan lingkungan

LINGKUNGAN HIDUP	
KEKUATAN	PELUANG
1. Banyaknya instrument lingkungan hidup yang dijadikan instrument penilaian kinerja pemerintah kabupaten dan dinilai secara transparan berskala makro, sehingga memaksa pemerintah daerah untuk fokus dan peduli dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan	1. Penanaman modal membutuhkan dukungan informasi status lingkungan hidup (daya dukung dan daya tampung) yang komprehensif, detail, akurat dan update agar penanam modal bisa meminimalisasi dampak negatif dari aktivitas investasinya
2. Semakin bertambahnya masyarakat, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat yang peduli akan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	2. Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) menjadi media penilaian kinerja Pemerintah Daerah dalam urusan Lingkungan Hidup
3. Amanah yang sudah menjadi kewenangan urusan wajib daerah	
KELEMAHAN	ANCAMAN
1. Tingkat pemahaman publik akan lingkungan hidup masih relatif rendah, sehingga masih banyak yang menempatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagai sumber daya slam	1. Kecenderungan meningkatnya aktivitas investasi yang tidak dimitigasi KRP atas daya dukung dan daya tampung lingkungan berpotensi menimbulkan <i>pressure</i> secara sistemik dan berjangka waktu lama
2. Investasi yang saat ini berlangsung memposisikan lingkungan hidup sebagai sumber daya ekonomis yang dinilai secara ekonomis dan diperlakukan secara efisien	2. Isu lingkungan yang tidak terjaga berpotensi menurunkan posisi <i>bargaining</i> produk investor di pasar lokal, regional, nasional maupun internasional
3. Kewenangan urusan energi berada di Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat	

Sumber: Analisis 2019

Berdasarkan hasil mitigasi faktor eksternal dan internal tersebut dapat disusun beberapa upaya untuk arah kebijakan penanaman modal berwawasan lingkungan yang lebih baik, yaitu dengan cara menyusun peta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kabupaten Tapin. Hal ini ditujukan untuk memandu penanam modal agar dapat turut berpartisipasi menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan, setidaknya tidak

merusak dan mencemari daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

5.5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK)

Sebagaimana tercantum dalam sasaran pembangunan ekonomi bahwa kegiatan penanaman modal disamping sebagai instrumen untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi, juga digunakan sebagai pendorong upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing industri perekonomian nasional, regional, lokal, yaitu antara lain melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK). Indikasi kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang arah kebijakan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) adalah sebagai berikut ;

Tabel 5.5
mitigasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman arah kebijakan penanaman modal pemberdayaan UMKMK

PEMBERDAYAAN UMKMK	
KEKUATAN	PELUANG
1. Banyaknya UMKMK yang belum beraktivitas secara ekonomi produktif akan memotivasi UMKMK untuk mengakses peluang kemitraan dengan penanam modal yang ada untuk kelangsungan usahanya	1. Pada dasarnya, investasi membutuhkan dukungan ketersediaan materi, baik dari aspek input maupun output secara berkelanjutan efektif dan efisien, sehingga peran UMKMK dihilir dan dihilir proses sangatlah dibutuhkan
KELEMAHAN	ANCAMAN
Investasi yang saat ini berlangsung belum belum mampu mengoptimalkan peran dan potensi UMKMK yang ada	1. Investor umumnya mampu melakukan praktik aglomerasi aktivitas produksinya, sehingga mampu melakukan efisiensi peran yang yang potensial diakses UMKMK, sehingga menjadikan posisi tawar UMKMK menjadi lemah karena harus memiliki nilai efisiensi yang setara dengan penanam modal

Sumber: Analisis 2019

Berdasarkan hasil mitigasi faktor eksternal dan internal tersebut dapat disusun beberapa upaya arah kebijakan penanaman modal berorientasi pemberdayaan UMKMK yang lebih baik, yaitu dengan cara mempersiapkan UMKMK dari berbagai aspek (teknis, manajemen, administrasi, keuangan, pemasaran) untuk bekerjasama/bermitra dengan penanam modal (PMA atau PMDN). Hal ini ditujukan untuk (1) membantu penanam modal dalam mencari mitra usaha yang profesional di bidangnya, (2) membantu UMKMK untuk "naik kelas" atau "beraliansi", (3) mencegah terjadinya *backwash effect*, (4) menjadikan kemitraan (aliansi atau naik kelas) sebagai paket kemudahan, fasilitas, dan insentif.

5.6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan Insentif

Fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah. Indikasi kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang arah kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif penanaman modal seperti pada Tabel 5.6.

Tabel 5.6
mitigasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman
arah kebijakan penanaman modal pemberian kemudahan fasilitas dan
insentif

KEMUDAHAN, FASILITAS DAN INSENTIF	
KEKUATAN	PELUANG
<p>1. Fasilitas dan insentif merupakan paket pelengkap dari potensi iklim investasi yang baik</p>	<p>1. Pemberian kemudahan, fasilitas dan insentif merupakan daya tarik bagi penanam modal dalam iklim investasi yang terus berkompetisi</p>
<p>2. Menjadikan fasilitas dan insentif penanaman modal sebagai materi negosiasi atas azas manfaat, dengan berbagai pertimbangan yang regulatif</p>	
KELEMAHAN	ANCAMAN
<p>1. Pemberian kemudahan, fasilitas dan insentif penanaman modal selama ini belum berdasarkan <i>readiness criteria</i> manfaat. <i>Readiness criteria</i> yang digunakan masih berdasarkan PP No. 45 Tahun 2008 belum mengakomodasi sepenuhnya kepentingan manfaat bagi Kabupaten Tapin baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang</p>	<p>1. Pemberian kemudahan, fasilitas dan insentif yang detail, akurat, komprehensif, dan update juga diterapkan oleh daerah-daerah lain sehingga potensi beralihnya investasi ke luar Kabupaten Tapin sangat mungkin terjadi</p>

Sumber: Analisis 2019

Berdasarkan hasil mitigasi faktor eksternal dan internal tersebut dapat disusun beberapa upaya arah kebijakan penanaman modal yang mampu memberikan fasilitas, kemudahan, dan insentif yang lebih baik yaitu dengan cara menyusun *readiness criteria* yang regulatif (sesuai dengan PP No 45 Tahun 2008), aspiratif akomodatif (mengedepankan azas manfaat atau dampak positif bagi pemerintah kabupaten) serta komunikatif (dapat dipahami bagi para pelaku usaha). Kemudahan, fasilitas dan insentif yang diberikan juga harus merepresentasikan *profit* bagi penanam modal yang telah menginvestasikan modalnya serta *benefit* bagi pemerintah daerah.

5.7. Promosi Penanaman Modal

Pemerintah Kabupaten Tapin harus menginisiasi langkah-langkah strategis dalam rangka meningkatkan koordinasi terkait penguatan citra (*image building*) daerah sebagai daerah tujuan penanaman modal yang kondusif dan khususnya untuk melakukan kegiatan penanaman modal di sektor unggulan/prioritas daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain: *market sounding*, promosi penanaman modal melalui media cetak dan elektronik, *talk-show* penanaman modal, promosi sektor-sektor potensial dan siap ditawarkan, dan lain-lain. Indikasi kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang arah kebijakan promosi penanaman modal memiliki potensi manfaat sebagai berikut ;

Tabel 5.7
mitigasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman arah kebijakan penanaman modal promosi

PROMOSI PENANAMAN MODAL	
KEKUATAN	PELUANG
1. Promosi dijadikan tolak ukur kinerja pemerintah kabupaten	1. Aktivitas penanaman modal terus berlangsung baik di Kabupaten/kota, provinsi dan antar negara, hal ini mengindikasikan masih terbukanya peluang untuk investasi masuk ke Kabupaten Tapin
2. Tersedianya lembaga, kelembagaan, dan pendanaan untuk melakukan aktivitas promosi investasi di Kabupaten Tapin	
KELEMAHAN	ANCAMAN
1. Materi promosi masih sangat bersifat umum sehingga promosi yang dilakukan belum efektif dalam menjaring penanaman modal di Kabupaten Tapin	1. Meningkatnya aktivitas promosi investasi kabupaten/kota, provinsi, dan negara lain sehingga meningkatkan alternatif pilihan bagi investor
2. Kabupaten Tapin memiliki potensi ruang yang nilai tambah strategisnya belum sepenuhnya teridentifikasi dan terpetakan dengan komprehensif	2. Penanam modal memiliki kapasitas untuk membandingkan antara promosi dan kondisi eksisting di Kabupaten Tapin dengan daerah lainnya

Sumber: Analisis 2019

Berdasarkan hasil mitigasi faktor eksternal dan internal tersebut dapat disusun beberapa upaya arah kebijakan penanaman modal terkait promosi yang lebih baik, seperti dengan cara menyusun paket promosi yang komprehensif, dimana paket promosi yang dimaksud meliputi (target/sasaran promosi, media promosi, *contain* promosi, momentum promosi, dan frekuensi promosi). Hal lain yang penting dipersiapkan adalah pelayanan pasca promosi, sehingga promosi menjadi pemandu bagi investor dalam menanamkan modalnya di Kabupaten Tapin, selain itu promosi juga harus merepresentasikan kondisi eksisting yang sebenarnya dan potensial mengenai keadaan investasi yang sedang berjalan dan berkembang di Kabupaten Tapin sehingga investor dapat dengan mudah memutuskan produk investasi apa nanti yang akan mereka pilih.

VI. PETA PANDUAN (ROADMAP) INVESTASI KABUPATEN TAPIR

Pelaksanaan otonomi daerah harus diakui telah memberikan peluang bagi setiap daerah untuk lebih kreatif di dalam merencanakan dan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusianya guna meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Lebih-lebih dengan diberlakukannya system perdagangan bebas, siap atau tidak siap memaksa daerah harus mampu menangkap dan memanfaatkan setiap peluang yang ada. Disamping setiap peluang yang ada harus dipertimbangkan, kekuatan dan kelemahannya harus pula di perhitungkan.

Pembangunan partisipatif pada hakekatnya adalah pembangunan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat baik pemerintah, masyarakat dan dunia usaha secara sinergis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pada tahap pengendalian dan evaluasi.

Dengan memperhatikan kondisi kongkret di atas, pemerintah daerah dituntut untuk bertindak lebih pragmatis dalam menjamin dan menjaga pergerakan iklim investasi daerah yang sedang berjalan maupun yang akan direncanakan. Untuk itu guna menunjang dan mendukung pelaksanaan usaha investasi bagi investor yang bersedia bekerja sama dan menanamkan modalnya di Kabupaten Tapin diperlukan arah mekanisme dan prosedur usaha yang tegas dan jelas untuk lebih menjamin kelancaran dan kesinambungan usaha investasinya

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tapin yang tergambar pada pola ruang, potensi pengembangan wilayah yang dimungkinkan untuk pembangunan adalah pada kawasan budidaya.

Kawasan budidaya tersebut terdiri atas :

1. kawasan peruntukan hutan produksi;
2. kawasan peruntukan pertanian;
3. kawasan peruntukan peternakan;
4. kawasan peruntukan perkebunan;
5. kawasan peruntukan perikanan;
6. kawasan peruntukan industri;
7. kawasan peruntukan pariwisata;
8. kawasan peruntukan pertambangan; dan
9. kawasan peruntukan lainnya.

Kawasan peruntukan hutan produksi meliputi kawasan hutan produksi Tetap, dan kawasan hutan produksi konversi, dan kawasan hutan produksi terbatas.

1. Kawasan Hutan. Produksi Tetap seluas kurang lebih 6.859 (enam ribu delapan ratus lima puluh sembilan) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Bungur seluas kurang lebih 621 (enam ratus dua puluh satu) hektar;
 - b. Kecamatan Piani seluas kurang lebih 2.999 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) hektar;
 - c. Kecamatan Lokpaikat seluas kurang lebih 2.653 (dua ribu enam ratus lima puluh tiga) hektar; dan
 - d. Kecamatan Hatungun seluas kurang lebih 1.030 (seribu tiga puluh) hektar.
2. Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas kurang lebih 7.292 (tujuh ribu dua ratus sembilan puluh dua) hektar berada di Kecamatan Candi laras Utara.
3. Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) kurang lebih 924 (sembilan ratus dua puluh empat) hektar berada di Kecamatan Hatungun.

Kawasan peruntukan pertanian meliputi kawasan budidaya pertanian lahan basah, kawasan budidaya pertanian lahan kering dan hortikultura.

1. Kawasan pertanian lahan basah kurang lebih 45.904 (empat puluh lima ribu sembilan ratus empat) hektar meliputi
 - a. Kecamatan Bakarangan seluas kurang 4.480 (empat ribu empat ratus delapan puluh) hektar;
 - b. Kecamatan Binuang seluas kurang 2.474 (dua ribu empat ratus tujuh puluh empat) hektar;
 - c. Kecamatan Bungur seluas kurang 306 (tiga ratus enam) hektar;
 - d. Kecamatan Candi Laras Selatan seluas kurang 13.296 (tiga belas ribu dua ratus sembilan puluh enam) hektar;
 - e. Kecamatan Candi Laras Utara seluas kurang 14.762 (empat belas ribu tujuh ratus enam puluh dua) hektar;
 - f. Kecamatan Lokpaikat seluas kurang 1.555 (seratus lima ratus lima puluh lima) hektar;
 - g. Kecamatan Salam Babaris seluas kurang 41 (empat puluh satu). hektar;
 - h. Kecamatan Tapin Selatan seluas kurang 3.896 (tiga ribu delapan ratus sembilan puluh enam) hektar;
 - i. Kecamatan Tapin Tengah seluas kurang 4.304 (empat ribu tiga ratus empat) hektar; dan
 - j. Kecamatan Tapin Utara seluas kurang 790 (tujuh ratus sembilan puluh) hektar.
2. Kawasan pertanian lahan kering seluas kurang lebih 8.281 (delapan ribu dua ratus delapan puluh satu) hektar yang terdiri dari lahan tegal/kebun ditambah lading/huma yang meliputi
 - Kecamatan Binuang seluas kurang lebih 462 (empat ratus enam puluh dua) hektar;

- Kecamatan Bungur seluas kurang lebih 569 (lima ratus enam puluh sembilan) hektar;
 - Kecamatan Hatungun seluas kurang lebih 1.689 (seribu enam ratus delapan puluh sembilan) hektar;
 - Kecamatan Lokpaikat seluas kurang lebih 385 (tiga ratus delapan puluh lima) hektar;
 - Kecamatan Salam Babaris seluas kurang lebih 320 (tiga ratus dua puluh) hektar;
 - Kecamatan Tapin Selatan seluas kurang lebih 776 (tujuh ratus tujuh puluh enam) hektar; dan
 - Kecamatan Tapin Utara seluas kurang lebih 76 (tujuh puluh enam) hektar.
3. Kawasan peruntukan hortilkultura meliputi :
- a. komoditas jeruk seluas 1.151 (seribu seratus lima puluh satu) hektar meliputi :
 1. Kecamatan Binuang seluas kurang lebih 81 (delapan puluh satu) hektar;
 2. Kecamatan Tapin Selatan seluas kurang lebih 74 (tujuh puluh empat) hektar;
 3. Kecamatan Salam Babaris seluas kurang lebih 49 (empat puluh sembilan) hektar;
 4. Kecamatan Tapin Tengah seluas kurang lebih 39 (tiga puluh sembilan) hektar;
 5. Kecamatan Bungur seluas kurang lebih 121 (seratus dua puluh satu) hektar;
 6. Kecamatan Piani seluas kurang lebih 43 (empat puluh tiga) hektar;
 7. Kecamatan Lokpaikat seluas kurang lebih 110 (seratus sepuluh) hektar;
 8. Kecamatan Tapin Utara seluas kurang lebih 26 (dua puluh enam) hektar;

9. Kecamatan Bakarangan seluas kurang lebih 36 (tiga puluh enam) hektar;
 10. Kecamatan Candi Laras Selatan seluas kurang lebih 294 (dua ratus sembilan puluh empat) hektar; dan
 11. Kecamatan Candi Laras Utara seluas kurang lebih 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) hektar.
- b. komoditas pisang berada di Desa Asam Randah Kecamatan Hatungun; dan
 - c. komoditas cabe besar berada di Desa Kaladan Kecamatan Candi Laras Utara.

Kawasan peruntukan peternakan diperuntukkan bagi kegiatan ternak besar, kecil dan unggas, tidak dikembangkan dalam bentuk padang penggembalaan ternak sehingga batasan lokasinya tidak dapat dipetakan secara tegas yang diarahkan secara terpadu dan terintegrasi bercampur dengan kawasan peruntukan pertanian dan perkebunan meliputi :

- a. ternak besar dikembangkan secara berkelompok maupun individu tergabung dalam permukiman perdesaan, peruntukan pertanian dan perkebunan dalam anti luas meliputi :
 1. ternak sapi potong terdapat di Kecamatan Binuang, Kecamatan Hatungun, Kecamatan Tapin Selatan, Kecamatan Salam Babaris, Kecamatan Bungur, Kecamatan Tapin Tengah, Kecamatan Bakarangan, Kecamatan Lokpaikat, Kecamatan Piani, dan Kecamatan Tapin Utara; dan
 2. ternak kerbau terdapat di Kecamatan Bungur, Kecamatan Tapin Tengah, Kecamatan Lokpaikat, Kecamatan Candi Laras Selatan, dan Kecamatan Candi Laras Utara.

- b. ternak kecil berupa ternak kambing dan domba dikembangkan secara berkelompok maupun individu tergabung dalam permukiman perdesaan, peruntukan pertanian dan perkebunan meliputi
1. Kecamatan Binuang;
 2. Kecamatan Hatungun;
 3. Kecamatan Tapin Selatan;
 4. Kecamatan Salam Babaris;
 5. Kecamatan Bungur;
 6. Kecamatan Piani; dan
 7. Kecamatan Tapin Utara.
- c. ternak unggas dikembangkan dalam bentuk usaha ternak ayam ras, ayam buras dan itik diarahkan untuk tidak berdampingan langsung dengan kawasan permukiman, sebarannya meliputi
1. Kecamatan Bungur;
 2. Kecamatan Tapin Tengah;
 3. Kecamatan Bakarangan;
 4. Kecamatan Lokpaikat;
 5. Kecamatan Piani;
 6. Kecamatan Candi Laras Selatan; dan
 7. Kecamatan Candi Laras Utara; dan
 8. Kecamatan Tapin Utara.
- d. aneka ternak dikembangkan dalam bentuk usaha ternak kelinci dan burung puyuh dikembangkan secara berkelompok maupun individu di kawasan peruntukan permukiman, pertanian dan perkebunan meliputi :
1. Kecamatan Binuang;
 2. Kecamatan Hatungun;
 3. Kecamatan Tapin Tengah; dan
 4. Kecamatan Bakarangan.

e. kawasan pengembangan ternak terpadu dikembangkan secara berkelompok maupun individu di kawasan peruntukan permukiman, pertanian dan perkebunan meliputi :

1. Kecamatan Tapin Tengah;
2. Kecamatan Bakarangan;
3. Kecamatan Lokpaikat; dan
4. Kecamatan Hatungun.

Kawasan budidaya perkebunan seluas kurang lebih 94.422 (sembilan puluh empat ribu empat ratus dua puluh dua) hektar terdiri atas kawasan perkebunan besar dan kawasan perkebunan rakyat.

(1) Kawasan perkebunan besar meliputi :

a. komoditas kelapa sawit meliputi :

1. Kecamatan Tapin Tengah;
2. Kecamatan Candi Laras Selatan;
3. Kecamatan Candi Laras Utara;
4. Kecamatan Binuang;
5. Kecamatan Tapin Selatan;
6. Kecamatan Bakarangan; dan
7. Kecamatan Lokpaikat.

b. komoditas karet meliputi :

1. Kecamatan Bungur;
2. Kecamatan Salam Babaris; dan
3. Kecamatan Tapin Utara.

(2) Kawasan perkebunan rakyat meliputi :

a. komoditas kelapa sawit meliputi :

1. Kecamatan Tapin Tengah;
2. Kecamatan Candi Laras Selatan;
3. Kecamatan Candi Laras Utara;
4. Kecamatan Binuang;
5. Kecamatan Tapin Selatan;

6. Kecamatan Bakarangan; dan
 7. Kecamatan Lokpaikat.
- b. komoditas karet meliputi :
1. Kecamatan Tapin Selatan;
 2. Kecamatan Piani;
 3. Kecamatan Bungur;
 4. Kecamatan Salam Babaris;
 5. Kecamatan Lokapikat;
 6. Kecamatan Binuang; dan
 7. Kecamatan Hatungun.

Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana di wilayah Kabupaten terdiri atas kawasan peruntukan perikanan tangkap, kawasan peruntukan perikanan budidaya dan kawasan pengolahan ikan.

(1) Kawasan peruntukan perikanan tangkap terdapat di :

- a. Kecamatan Candi Laras Selatan;
- b. Kecamatan Candi Laras Utara;
- c. Kecamatan Bakarangan;
- d. Kecamatan Tapin Tengah;
- e. Kecamatan Tapin Selatan;
- f. Kecamatan Tapin Utara;
- g. Kecamatan Lokpaikat;
- h. Kecamatan Binuang; dan
- i. Kecamatan Bungur.

(2) Kawasan peruntukan perikanan budidaya berupa kawasan budidaya kolam, keramba dan minapadi tersebar di seluruh kecamatan.

(3) Kawasan pengolahan ikan meliputi :

- a. Kecamatan Candi Laras Selatan;
- b. Kecamatan Candi Laras Utara; dan
- c. Kecamatan Bakarangan.

Kawasan peruntukan industri terdiri atas industri besar, industri menengah dan industri kecil dan mikro.

- (1) Kawasan industri besar seluas 1.540 (seribu lima ratus empat puluh) hektar di Kecamatan Candi Laras Utara.
- (2) Kawasan industri menengah meliputi :
 - a. industri minyak Kelapa Sawit meliputi seperti pada Tabel 5.3 :
 1. Kecamatan Candi Laras Utara; dan
 2. Kecamatan Candi Laras Selatan.
 - b. industri pengolahan karet *crumb rubber* di Kecamatan Tapin Selatan; dan
 - c. industri bricket batu bara di Kecamatan Tapin Selatan.
- (³) Kawasan industri kecil dan mikro meliputi :
 - a. kerajinan keramik di Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan;
 - b. agro-industri di Kecamatan Candilaras Utara dan Kecamatan Candilaras Selatan;
 - c. sentra industri kecil di Kecamatan Binuang;
 - d. industri perikanan terbatas di Kecamatan Candilaras Utara; dan
 - e. industri non polutan di Kecamatan Binuang dan Kecamatan Candi Laras Selatan.

Kawasan pariwisata di wilayah kabupaten terdiri atas kawasan peruntukan pariwisata alam, kawasan peruntukan pariwisata budaya dan kawasan peruntukan pariwisata buatan.

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata alam meliputi, wisata alam Rute Miawa Loksado di Kecamatan Piani; wisata alam Binuang di Kecamatan Binuang; wisata alam Pandahan di Kecamatan Tapin Tengah; wisata alam air terjun Hangui di Kecamatan Bungur; wisata alam air terjun Mandiin Amas di Kecamatan Piani; wisata alam air terjun Durian Takah di Kecamatan

Piani; wisata alam Air Terjun Belawaian di Kecamatan Piani; wisata alam Air Terjun Bumbuyanin di Kecamatan Piani; wisata alam Air Terjun Giping di Kecamatan Piani; wisata alam Air Terjun Lanjung Bapayung di Kecamatan Piani; wisata alam Air Terjun Tanah Rata di Kecamatan Hatungun; wisata alam Bukit Buluan di Kecamatan Piani; Paranginan Ratu di Kecamatan Lokpaikat; wisata alam Gunung Lampinit di Kecamatan Bungur; wisata alam Gunung Bilanang di Kecamatan Bungur; wisata alam Tirta Sungai Margasari di Kecamatan Candi laras Selatan dan Kecamatan Candi Laras Utara; wisata Goa Batu Hapu di Kecamatan Binuang; wisata Goa Baramban di Kecamatan Piani; wisata Goa Lampinit di Kecamatan Bungur; wisata Gunung Barong di Kecamatan Piani; wisata Gunung Bulanang di Kecamatan Bungur; wisata Riam Lanjung di Kecamatan Piani; wisata Danau Hatiwin di Kecamatan Tapin Selatan; wisata Danau Kanjaran di Kecamatan Salam Babaris; wisata Susur Sungai Habitat Bekantan di Kecamatan Candi Laras Selatan; dan wisata Ekowisata Bekantan Lok Buntar di Kecamatan Tapin Selatan.

(2) Kawasan peruntukan pariwisata budaya terdiri atas :

- a. kawasan wisata budaya meliputi: perahu naga di Kecamatan candi laras Utara; baayun maulid di Kecamatan Tapin Utara; situs candi Laras di Kecamatan Candi Laras Selatan; aruh ganal di Kecamatan Piani; Balai Adat Danau Darah, Balai Adat Lahung Kipung, dan Balai Adat Lok Limau di Kecamatan Piani;
- b. kawasan wisata religius meliputi: makam Datuk Sanggul di Kecamatan Tapin Selatan; makam Syech Salman Al Parisi di Kecamatan Bakarangan; Makam Datu Ganun di Kecamatan Tapin Selatan; Makam Datu Kabul di Kecamatan Candi Laras Selatan; Makam Datu Muning di

Kecamatan Candi Laras Selatan; Makam Datu Nuraya di Kecamatan Tapin Selatan; Makam Datu Suban di Kecamatan Tapin Selatan; Makam Ustadz Ahmad di Kecamatan Tapin Tengah; Makam Wall M. Noor (Hanur) di Kecamatan Bakarangan; Makam Datu Tambal di Kecamatan Binuang.

- (³) Kawasan peruntukan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: wisata agro SMK Negeri I Tapin di Kecamatan Tapin Selatan; kerajinan anyaman di kecamatan Candi Laras Selatan; Bambu Rafting di Kecamatan Piani; Bendungan Linuh di Kecamatan Bungur; Danau Biru di Kecamatan Binuang; Danau ex PTP di Kecamatan Salam Babaris; Hutan Kota Rantau di Kecamatan Tapin Utara; Kolam Renang Galuh Diang Bulan Rantau di Kecamatan Tapin Utara; Peternakan Kalulut di Kecamatan Lokpaikat; Ruang Terbuka Hijau Pasar Keraton Baru, Ruang Terbuka Hijau Pasar Keraton Lama, Ruang Terbuka Hijau Rantau baru, Taman Basimban Rantau, di Kecamatan Tapin Utara; Sirkuit Balipat Binuang di Kecamatan Binuang; Sirkuit Tebing Tinggi di Kecamatan Bungur.

Kawasan peruntukan pertambangan terdiri atas: mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan batubara seluas kurang lebih 6.188 (enam ribu seratus delapan puluh delapan) hektar.

(1) Mineral logam meliputi

- a. emas di Desa Kelumpang Kecamatan Salam Babaris dan Desa Miawa Kecamatan Piani.
- b. mangan terdapat di Kecamatan Piani; dan
- c. besi terdapat di Kecamatan Piani.

(2) Mineral bukan logam meliputi

- a. intan berada di Desa Miawa Kecamatan Piani;

- b. kaolin meliputi Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan; Desa Bitahan Kecamatan Lokpaikat; Desa Binderung Kecamatan Lokpaikat; Desa Lokpaikat Kecamatan Lokpaikat; dan Desa Salam Babaris Kecamatan Salam Babaris.
- c. batu lempung (clay, blay clay, fire clay) meliputi Desa Kambang Habang Kecamatan Salam Babaris; Desa Pantai Cabe Kecamatan Salam Babaris; Desa Pualamsari Kecamatan Binuang; Desa Bungur Kecamatan Bungur; Desa Tambarangan Kecamatan Tapin Selatan; Desa Sidodadi Kecamatan Lokpaikat.
- d. batu gamping kapur meliputi Desa Kambang Habang Kecamatan Salam Babaris; Desa Batu Hapu Kecamatan Hatungun; Desa Pualamsari Kecamatan Binuang; G. Tarungin Kecamatan Hatungan; G. Kapayang; G. Batu Dinding Kecamatan Bungur; G. Talikur Kecamatan Bungur; G. Barung Kecamatan Piani; G. Pulankapitu Kecamatan Piani; Desa Beramban Kecamatan Piani; Desa Talikur Kecamatan Bungur; Desa Pantai walang Kecamatan Bungur; G. Lampinit Kecamatan Bungur; 16B Sandar Kecamatan Salam Babaris; Desa Batu Ampar Kecamatan Piani; Desa Suato Kecamatan Tapin Selatan; dan Desa Kambang Habang Kecamatan Salam Babaris.
- e. batu pasir kuarsa meliputi Desa Kambang Kuning Kecamatan Binuang; G. Gambir Kecamatan Tapin Selatan; G. Galumbang; Desa Tungkap Kecamatan Binuang; Sido Mukti Kecamatan Hatungun; Desa Suato Kecamatan Tapin Selatan; Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan; Karang Nangka Kecamatan Hatungun; Tungkap Kecamatan Binuang; Desa Burakai Kecamatan Hatungun; Desa Kambang Habang Kecamatan Salam Babaris; Desa Sawang Kecamatan Tapin Selatan; Desa

Tampunang Hulu Kecamatan Bungur; Desa Banua Padang Kecamatan Bungur; dan Desa Harapan Masa Kecamatan Bungur.

f. fosfat meliputi Desa Beramban Kecamatan Piani; Desa Talikur Kecamatan Piani; G. Lampinit Kecamatan Bungur; Kecamatan Piani; dan Kecamatan Salam Babaris.

(³) Batuan meliputi :

a. granit meliputi G. Batu Dikalang Kecamatan Piani; G. Karau Kecamatan Piani; G. Datar Gatus Kecamatan Piani; G.Hatalayang Kecamatan Piani; Desa Harakit Kecamatan Piani; Desa Batung Kecamatan Piani; Desa Bagandah Kecamatan Piani; Desa Belawaian Kecamatan Piani; dan Desa Ranai Kecamatan Piani.

b. andesit meliputi G. Bagak - Asam Randah Kecamatan Hatungun; G. Batu Belawang; G.Haripit Kecamatan Hatungun; G.Batuago Kecamatan Hatungun; Desa Hariaman Kecamatan Piani; Desa Pipitak Jaya Kecamatan Piani; dan Desa Sambung Makmur Kecamatan Piani.

c. marmer meliputi Gunung Talikur Kecamatan Piani dan Gunung Talikur Kecamatan Hatungun.

d. pasir meliputi: Desa Shabah Kecamatan Bungur; Desa Tampunang Hilir Kecamatan Bungur; Desa Timbung Kecamatan Bungur; dan Desa Banua Padang Hilir Kecamatan Bungur.

e. tanah urug meliputi Desa Parandakan Kecamatan Lokpaikat; Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan; Desa Pulau Pinang Kecamatan Binuang; Desa Karangan Putih Kecamatan Binuang; Desa Bitahan Kecamatan Lokpaikat; dan Desa Bataratat Kecamatan Lokpaikat.

(4) Batu bara berada di Format Warukin dan Format Tanjung meliputi Kecamatan Binuang; Kecamatan Tapin Selatan;

Kecamatan Bungur; Kecamatan Salam Babaris; dan Kecamatan Lokpaikat.

Kawasan peruntukan permukiman seluas kurang lebih 46.529 (empat puluh enam ribu lima ratus dua puluh sembilan) hektar terdiri atas permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan.

(1) Permukiman perkotaan meliputi :

- a. permukiman baru skala besar yang dikembangkan meliputi Kecamatan Tapin Utara; Kecamatan Binuang dan Kecamatan Candi Laras Selatan.
- b. kawasan permukiman perkotaan diimbangi dengan tersedianya pusat pelayanan yang terkonsentrasi di sekitar perkotaan PKLp, PPK dan PPL meliputi Kecamatan Bakarangan; Kecamatan Lokpaikat; Kecamatan Bungur; Kecamatan Piani; Kecamatan Salam Babaris; Kecamatan Hatungun; Kecamatan Tapin Selatan; Kecamatan Tapin Tengah; dan Kecamatan Candilaras Utara.

(2) Permukiman perdesaan terdiri atas :

- a. kawasan permukiman perdesaan kegiatan pertanian yang menyebar di sekitar daerah pertanian meliputi seluruh desa di Kabupaten; dan
- b. kawasan permukiman perdesaan yang akan dikembangkan bersama kegiatan industri berbasis pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) terdiri atas :

- a. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- b. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dari sudut kepentingan sosial budaya;
- c. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dari sudut pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan

- d. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (1) Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri dari :
- a. Kawasan Rantau Baru;
 - b. Kawasan Binuang Baru;
 - c. Kawasan Margasari Baru;
 - d. Kawasan Pelabuhan Sungai Puting;
 - e. Km 94 Kecamatan Binuang; dan
 - f. Km 101 Kecamatan Tapin Selatan.
- (2) Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dari sudut kepentingan sosial budaya berada di Kawasan Pelestarian Budaya Adat Baayun Maulid di Kecamatan Tapin Utara.
- (3) Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dari sudut pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi berupa Waduk Tapin sebagai Pembangkit Energi Listrik berada di Desa Pipitak Jaya Kecamatan Piani.
- (4) Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa Hutan Lindung di Kecamatan Piani.

VII. PELAKSANAAN RUPM DI KABUPATEN TAPIN

Tahapan pelaksanaan RUPM Kabupaten Tapin tersebut adalah seperti RUPM Provinsi Kalimantan Selatan dibagi dalam 4 (empat) tahap yaitu sebagai berikut :

Tahap I (2019) Mempermudah Penanaman Modal

Pengembangan pada tahap ini ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Kabupaten Tapin disegala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan tats pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang kebutuhan investasi.

Pada tahap ini kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan antara lain, mendorong dan memfasilitasi penanaman modal yang siap menanamkan modalnya, baik penanaman modal baru, penanaman modal yang menghasilkan bahan baku/ barang setengah jadi bagi industri lainnya, penanaman modal untuk menambah kapasitas produksi dan penanaman modal penunjang infrastruktur.

Melalui tahap ini diharapkan perekonomian Kabupaten Tapin akan semakin kuat, yang ditandai dengan dengan semakin kuatnya struktur ekonomi daerah yang berbasis pada lapangan usaha unggulan daerah, makin meningkatnya eksistensi dan kontribusi perekonomian masyarakat bagi kemajuan daerah, serta meningkatnya kerjasama dalam pembangunan kawasan perekonomian strategis.

Untuk mendukung implementasi tahap I ini dan mendukung tahap-tahap berikutnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut :

1. Membuka hambatan dan memfasilitasi persiapan proyek-proyek pembangunan;
2. Menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal;
3. Mempromosikan Kabupaten Tapin sebagai daerah tujuan penanaman modal potensial dan menguntungkan;
4. Melakukan kerjasama penanaman dengan daerah lainnya untuk pengembangan penanaman modal;
5. Mengidentifikasi kembali proyek-proyek penanaman modal yang siap ditawarkan dan dipromosikan;
6. Melakukan kemitraan dunia pendidikan dengan dunia usaha.

Tahap II (2020-2021) Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi

Pelaksanaan tahap II ini kegiatan yang dilakukan adalah penanaman modal yang mendorong percepatan pembangunan infrastruktur fisik (seperti jalan, listrik/energi, instalasi pengolahan limbah dan air bersih). Pelaksanaan pembangunan penanaman modal diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan Kabupaten Tapin secara komprehensif diberbagai bidang pembangunan dengan menekankan kualitas SDM, pencapaian kualitas pelayanan pemerintah, pencapaian kemandirian daerah, dan pencapaian daya saing komoditas unggulan daerah.

Pada tahap II ini diharapkan lapangan usaha unggulan daerah akan tumbuh sangat propektif menjadi sektor basis daerah yang menopang majunya perekonomian Kabupaten Tapin, makin meningkat kontribusi perekonomian masyarakat dan makin meningkatnya kerjasama dan investasi pengembangan kawasan-kawasan perekonomian.

Untuk mendukung implementasi tahap II ini dan mendukung tahap berikutnya, langkah-langkah kebijakan

penanaman modal adalah sebagai berikut :

1. Percepatan pembangunan infrastruktur dan energi serta peningkatan kualitas SDM yang dibutuhkan;
2. Penyiapan kebijakan pendukung dalam rangka pengembangan dimasa yang akan datang;
3. Pemberian insentif/ kemudahan dalam penanaman modal terutama untuk mendukung kebijakan energi nasional;
4. Melakukan penyempurnaan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka mempermudah fasilitasi penanaman modal di Kabupaten Tapin.

Tahap III (2022- 2025) Pengembangan Industri

Pelaksanaan tahap ini baru bisa diwujudkan apabila seluruh elemen yang menjadi syarat kemampuan telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang memadai, SDM yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal di tingkat pusat dan daerah, serta adanya pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang berdaya saing.

Adanya upaya tersebut diharapkan terjadi kondisi perekonomian Kabupaten Tapin yang mantap dan tumbuh positif, kontribusi dan daya saing sektor unggulan daerah yang berkembang, majunya ekonomi masyarakat yang berkontribusi bagi kemajuan daerah, serta mantapnya kerjasama dan investasi pengembangan kawasan ekonomi strategis.

Untuk mendukung implementasi tahap ke III dan untuk mendukung tahap selanjutnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal yang dapat diambil sebagai berikut :

1. Pemetaan lokasi pengembangan klaster industri termasuk penyediaan infrastruktur keras dan lunak yang mencukupi termasuk pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal bagi investor di Kabupaten Tapin;

2. Pemetaan potensi sumber daya dan *value chain* distribusi untuk pengembangan klaster-klaster industri dan pengembangan ekonomi;
3. Koordinasi penyusunan program dan sasaran instansi penanaman modal di Pusat, Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Tapin dan semua SKPD terkait dalam pembangunan industri;
4. Pengembangan SDM yang handal dan memiliki keterampilan.

Tahap IV Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan

Pelaksanaan tahap IV ini dimaksudkan untuk mencapai kepentingan penanaman modal setelah tahun 2025 pada saat perekonomian Kabupaten Tapin sudah tergolong maju. Pada tahap ini fokus penanganannya adalah pengembangan kemampuan ekonomi kearah pemanfaatan teknologi tinggi dan inovasi.

Untuk mendukung pelaksanaan tahap IV ini, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut :

1. Mempersiapkan kebijakan dalam rangka mendorong penanaman modal yang inovatif, mendorong pengembangan penelitian dan pengembangan, menghasilkan produk yang berteknologi tinggi dan efisien dalam penggunaan energi;
2. Menjadikan Kabupaten Tapin yang memiliki industri ramah lingkungan;
3. Pembangunan kawasan ekonomi berbasis teknologi.

**VIII. RENCANA FASILITASI REALISASI PROYEK PENANAMAN
MODAL YANG STRATEGIS DAN YANG CEPAT
MENGHASILKAN**

Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah, memperluas lapangan kerja, lapangan usaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat diperlukan investasi baik dari pemerintah maupun pihak swasta. Investasi dan pemerintah biasanya sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan juga untuk mendorong (stimulus) masuknya investasi swasta sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah.

Hubungan antara investasi dan pendapatan itu sedemikian pentingnya, sehingga dapat dimengerti mengapa dalam semua teori ekonomi makro, investasi itu dibahas dalam suatu topik yang sangat penting, bukan saja dalam teori Keynes, dan Post Keynesian, tetapi juga dalam teori-teori Konjungtur. Agar produksi regional tidak berkurang, maka penyusutan atau penurunan produktivitas haruslah diimbangi dengan investasi baru. *Nett Investment* terjadi bilamana tambahan investasi baru itu lebih besar daripada penyusutannya. Selanjutnya perekonomian masyarakat (daerah) yang bersangkutan akan berkembang (*growing society*). Sebaliknya jika pertumbuhan investasi baru sama saja besarnya dengan penyusutan, maka perekonomian masyarakat itu tidak mengalami perkembangan (*stationer*). Perkembangan perekonomian masyarakat ini akan turun jika investasi baru itu lebih kecil dari penyusutannya (*over consuming society*).

Dalam keadaan *nett investment* adalah negatif, maka timbulah persoalan, berapakah jumlah investasi harus ditanamkan kedalam masyarakat agar pendapatan dinaikkan



dengan jumlah tertentu. Hal ini adalah tergantung pada COR (*Capital Output Ratio*) nya, yaitu suatu angka yang menyatakan perbandingan (*ratio*) antara besarnya hasil produksi. Untuk menghitung besarnya penambahan kapasitas produksi digunakan ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*).

Soediyono mengatakan bahwa hubungan antara investasi dan penyusutan disatu pihak dan kapasitas produksi nasional dilain pihak, dapat diterangkan dengan konsep COR (*Capital Output Ratio*) dan ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*). Kedua pengertian tersebut dapat kita nyatakan dalam bentuk persamaan berikut :

$$1. \quad \text{COR} = \frac{K}{M}$$

$$2. \quad \text{ICOR} = \frac{AK}{AM}$$

Dimana K menunjukkan jumlah nilai daripada stok kapital, M menunjukkan besarnya kapasitas produksi, AK menunjukkan bertambahnya kapital yang dibutuhkan atau yang mengakibatkan bertambahnya kapasitas produksi (AM).

Investasi dilihat dari sudut ekonomi nasional (makro ekonomi) adalah semua pembelian/penggunaan barang modal baru yang dapat menghasilkan (*reproducible asset*) yang dilakukan dalam satu tahun. Dilihat dari sudut teori konsumsi maka investasi sebenarnya merupakan konsumsi yang ditangguhkan pada masa yang akan datang. Konsumsi yang ditangguhkan inilah tercermin sebagai penyusutan yang diperhitungkan pada setiap

tahunnya.

Menurut BPS (2011), besar kecilnya ICOR berbanding terbalik dengan laju pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah makin rendah ICOR nya, dan sebaliknya. Hubungan tersebut dapat dijelaskan, karena makin tinggi laju pertumbuhan ekonomi makin kecil pula peranan penyusutan dalam total investasinya. Dengan penyusutan yang relatif rendah, kecenderungan penambahan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMBT) juga dapat ditekan. Hasil penelitian ICOR Kalimantan Selatan pada tahun 2008 besarnya 2,5, tahun 2009 besarnya 3,30 dan pada tahun 2010 sebesar 3,33. Tetapi Provinsi Kalimantan Selatan dalam tahun-tahun terakhir ini tidak meneliti ICOR per sektoral. Untuk memperkirakan besaran investasi yang dibutuhkan Kabupaten Tapin tim penyusun menggunakan ICOR sektoral Kalimantan Selatan. Selain ICOR, untuk memperkirakan besaran investasi yang diperlukan juga data inflasi di Kabupaten Tapin. Dalam periode tahun 2012-2017 kenaikan harga (inflasi) yang terjadi rata-rata 3,7% per tahun (PDRB Kabupaten Tapin).

Tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapin pada periode 2012-2017 (5 tahun terakhir) mencapai rata-rata 5,28% per tahun. Perkembangan tingkat pertumbuhan ekonomi ini searah dengan naik turunnya belanja modal di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tapin. Hal ini menunjukkan bahwa belanja modal (investasi) APBD Kabupaten Tapin ada berhubungan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapin.

Jika pemerintah daerah ingin mempertahankan pertumbuhan sebesar 5,28% per tahun dengan asumsi tingkat inflasi rata-rata 3,7% per tahun maka diperlukan investasi yang cukup besar baik dari pemerintah maupun swasta. Besarnya investasi yang diperlukan pada tahun 2019 sebesar Rp 1.261.302,51 juta dan setiap tahunnya harus mengalami kenaikan

menjadi Rp 1.375.450,39 juta (2019), Rp 1.499.928,65 juta (2020) dan Rp 2.313.124,19 juta (2025). Dari total investasi diharapkan bersumber dari pemerintah 34,44% dan dari pihak swasta 65,56% (Tabel 6.1).

Tabel 6.1
Prakiraan Investasi Pemerintah dan Swasta di Kabupaten Tapin
Jika Mempertahankan Tingkat Pertumbuhan 5,28% per tahun (Rp juta)

No	Sumber Investasi	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Rata-rata (%)
1	Pemerintah									34,44
	1.1. Harga Konstan 2010	331.365,40	347.569,17	364.565,30	382.392,54	401.091,54	420.704,91	441.277,38	462.855,85	
	1.2. Harga Berlaku	434.392,58	473.705,11	516.575,43	563.325,50	614.306,46	669.901,20	730.527,25	796.639,97	
2	Swasta									65,56
	2.1. Harga Konstan 2010	630.787,33	661.632,83	693.986,67	727.922,62	763.518,04	800.854,07	840.015,83	881.092,61	
	2.2. Harga Berlaku	826.909,93	901.745,27	983.353,22	1.072.346,69	1.169.394,06	1.275.224,23	1.390.632,02	1.516.484,22	
	Total									100,00
	Harga Konstan 2010	962.152,73	1.009.202,00	1.058.551,97	1.110.315,16	1.164.609,58	1.221.558,98	1.281.293,22	1.343.948,46	
	Harga Berlaku (Inflasi 5,1%/th)	1.261.302,51	1.375.450,39	1.499.928,65	1.635.672,19	1.783.700,52	1.945.125,42	2.121.159,27	2.313.124,19	

Sumber: Hasil Perhitungan Tim



Tabel 6.2
Prakiraan Investasi Pemerintah dan Swasta
Jika Mencapai Tingkat Pertumbuhan RPM) Kabupaten Tapin per tahun (Rp juta)

No	Sumber Investasi	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Rata-rata (%)
1	Pemerintah									34,44
	1.1. Harga Konstan 2010	292.344,33	306.639,97	309.211,01	324.331,43	340.191,23	356.826,58	374.275,40	392.577,47	
	1.2. Harga Berlaku	383.239,20	417.922,35	438.140,46	477.792,17	521.032,36	568.185,79	619.606,61	675.681,00	
2	Swasta									65,56
	2.1. Harga Konstan 2010	556.506,81	583.719,99	588.614,22	617.397,45	647.588,19	679.255,25	712.470,83	747.310,66	
	2.2. Harga Berlaku	729.534,32	795.557,17	834.044,38	909.525,40	991.837,45	1.081.598,74	1.179.483,42	1.286.226,67	
	Total									100,00
	Harga Konstan 2010	848.851,14	890.359,96	897.825,22	941.728,88	987.779,42	1.036.081,83	1.086.746,24	1.139.888,13	
	Harga Berlaku	1.112.773,51	1,213.479,52	1.272.184,84	1.387.317,57	1.512.869,81	1.649.784,53	1.799.090,03	1.961.907,68	

Sumber: Hasil Perhitungan Tim

Jika pemerintah daerah melakukan kebijakan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Tapin, dimana pada periode 2015-2019 sebesar 4,66% per tahun, dan pada periode 2020-2025 sebesar 4,48%. Maka kebutuhan investasi untuk mencapai target pertumbuhan tersebut akan relatif lebih kecil jika dibanding dengan pertumbuhan yang telah dicapai (5,28% per tahun). Kebutuhan investasi pada tahun 2019 Rp 1.112.773,51 juta, tahun 2019 Rp 1.213.479,52 juta, tahun 2020 Rp 1.272.184,84 juta dan pada akhir tahun 2025 sebesar Rp 1.961.907,68 juta (Tabel 6.2). Dari investasi tersebut diharapkan bersumber dari pemerintah 34,44%. Sumber investasi pemerintah bisa dari dana APBD Kabupaten Tapin, APBD Provinsi Kalimantan Selatan dan APBN.

Perbedaan yang besar antara investasi harga konstan dan harga berlaku tersebut, disebabkan tingkat inflasi (2012-2017) di Kabupaten Tapin mencapai 3,7% per tahun, sehingga prakiraan indeks implisitnya cukup besar. Dari prakiraan kebutuhan investasi ini memang cukup besar dibutuhkan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi dari RPJP Kabupaten Tapin. Dalam upaya mencapai target kebutuhan investasi tersebut sangat perlu kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang pro investasi, untuk itu maka sangat perlu disusun Peraturan Bupati dalam mewujudkan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) di Kabupaten Tapin.

IX. PENUTUP

9.1. Kesimpulan

- 9.1.1.** Dalam upaya mencapai tingkat penanaman modal yang tinggi diperlukan suatu kondisi yang menjamin kemudahan pelayanan dan perizinan kepada para penanam modal (investor), serta adanya kebijakan lainnya dari Pemerintah Daerah untuk memudahkan investor dalam menanamkan modalnya di daerah. Langkah Pemerintah Daerah ini dimungkinkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dimana Pemerintah Daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda).
- 9.1.2.** RUPM Kabupaten Tapin disusun berdasarkan kajian akademis yang komprehensif sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa Naskah Akademis merupakan referensi penyusunan dan penetapan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah (RUPMD) baik yang ada di level provinsi maupun kabupaten/kota. Selanjutnya disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- 9.1.3.** Berdasarkan Visi dan Misi RPJP 2005 - 2025 Kabupaten Tapin maka dirumuskanlah Visi dan Misi Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Tapin 2019-2025



adalah: **TERWUJUDNYA TAPIN RAMAH INVESTASI YANG BERKELANJUTAN MENUJU DAERAH AGROINDUSTRI**

- 9.1.4.** Arah Kebijakan umum penanaman modal di Kabupaten Tapin sesuai dengan RUPM Nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/kota. Pada Peraturan tersebut memuat tujuh arah kebijakan penanaman modal yaitu: a). Perbaikan iklim penanaman modal b). Persebaran penanaman modal c). Fokus pengembangan pangan, infrastruktur dan energi d). Penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*Green Investment*) e). Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi I). Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal g). Promosi penanaman modal.
- 9.1.5.** Secara umum Kabupaten Tapin memiliki 3 (tiga) alternatif pendekatan untuk meningkatkan aktivitas penanaman modalnya, ketiga alternatif tersebut adalah Pendekatan *Demand* (Permintaan), Aspek *Supply* (Penawaran) dan Aspek *Service Area*.
- 9.1.6.** Berdasarkan aspek *demand*, dapat diketahui bahwa ada hal penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Tapin, yaitu; Kabupaten Tapin memiliki sumber daya ekonomi yang menarik untuk investasi yang bersifat jangka panjang hal ini dapat dilihat dari kontribusi sektor primer yang cukup tinggi terhadap struktur perekonomian Kabupaten Tapin secara umum. Untuk meningkatkan investasi dan pendekatan *demand*, maka yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin adalah berusaha keras untuk menata potensi sumber daya terutama sektor primernya. Hal

ini membutuhkan *effort* yang besar, mengingat banyaknya potensi sumber daya yang belum teridentifikasi dan layak dari aspek kualitas, namun juga harus layak dari aspek kuantitas yang tidak bisa disiapkan begitu saja oleh pemerintah Kabupaten Tapin.

9.1.7. Pada Aspek *Supply* (Penawaran), Kabupaten Tapin akan dilihat dari kekuatan sosial yang dimiliki, yaitu sumber daya manusia yang didalamnya termasuk dinamika sosial dan ekonomi. Sumber daya ini merupakan tujuan investasi bagi investor yang akan melakukan usahanya dengan pola "membangun". Dimana umumnya pola seperti ini akan membutuhkan ruang yang cukup luas (proporsional), untuk mengimport paket produksi yang berasal dari luar kabupaten. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Tapin, yaitu; (a) Ketersediaan lahan untuk investasi yang cukup luas, artinya regulasi (penertiban pemanfaatan ruang) dan mekanisme pasarlah yang akan menentukan pemanfaatannya; (b) *Supply* sumber daya manusia dapat memicu terjadinya *enclave social* dan berpotensi menimbulkan konflik sosial dengan masyarakat sekitar aktivitas investasi; (c) *Cloning* teknologi dapat memicu terjadinya *backwash effect* dan ekonomi biaya tinggi, yang pada akhirnya akan membuat nilai produk industri Kabupaten Tapin tidak kompetitif di pasar lokal, regional, nasional, maupun global.

9.1.8. Pada Aspek *Service Area*, Kabupaten Tapin akan dilihat dari aspek geostrategis yang dimiliki, yaitu sumber daya alam (*fixed resources*) yang dimilikinya. Sumber daya alam seperti ini dapat berupa DAS, Gunung, Air dan lokasi. Sumber daya ini merupakan tujuan investasi bagi investor yang akan melakukan usahanya dengan pola "memanfaatkan" peluang dan potensi yang belum terfasilitasi. Umumnya pola investasi

seperti ini tidak membutuhkan ruang yang cukup luas (proporsional) dan bahkan tidak membutuhkan sumber daya alam yang eksploratif. Investasi dengan pendekatan seperti cukup bermanfaat bagi Kabupaten Tapin yang berupaya untuk melindungi dan mengoptimalkan nilai tambah basis sumber daya alamnya. Investasi seperti ini sangat potensial di Kabupaten Tapin, mengingat tidak membutuhkan ruang yang besar dan tidak membutuhkan sumber daya eksploratif. Investasi seperti ini cenderung tidak mega investasi namun memiliki potensi kapasitas transaksi yang cukup besar, sehingga perlu di mitigasi dengan kebijakan yang aplikatif. Namun juga perlu diperhatikan Investasi seperti ini sangat potensial untuk menimbulkan *backwash effect*, sehingga perlu didukung regulasi untuk meminimalisasi dampaknya.

- 9.1.9.** Manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan akan didapat jika potensi ekonomi daerah Kabupaten Tapin dapat dikembangkan dengan baik. Pembangunan ekonomi akan dapat berjalan dengan baik jika sesuai dengan kawasan-kawasan yang punya potensi untuk dikembangkan menjadi lebih produktif. Pengembangan potensi kawasan ini akan memerlukan investasi yang cukup besar baik itu bersumber dari swasta maupun dari pemerintah sebagai pendorongnya.
- 9.1.10.** Jika pemerintah daerah melakukan kebijakan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Tapin, dimana pada periode tahun 2015-2019 sebesar 4,66% per tahun dan pada periode 2020-2025 sebesar 4,48%. Maka kebutuhan investasi untuk mencapai target pertumbuhan tersebut akan lebih kecil jika dibanding dengan pertumbuhan yang telah dicapai (5,28% per tahun). Kebutuhan investasi pada tahun 2019 Rp 1.112.773,51 juta, tahun 2019 Rp 1.213.479,52 juta, tahun 2020 Rp 1.272.184,84 juta dan pada akhir tahun 2025

sebesar Rp 1.961.907,68 juta. Dari investasi tersebut diharapkan bersumber dari pemerintah 34,44%, sementara 65,56% bersumber dari sector swasta. Sumber investasi pemerintah bisa dari dana APBD Kabupaten Tapin, APBD Provinsi Kalimantan Selatan dan APBN.

9.2. Rekomendasi

- 9.2.1.** Diharapkan Pemerintah Kabupaten Tapin dalam meningkatkan perekonomian daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang ingin menanamkan investasinya harus diatur dalam Peraturan Daerah (Perda).
- 9.2.2.** Diharapkan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) di Kabupaten Tapin ini untuk pelaksanaannya harus diatur **dalam Peraturan Bupati agar dapat segera dilaksanakan.**

BUPATI TAPIN



ARI716;;;AN ifs